

Kertas Kerja

Saran dan Masukan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terhadap

# Konsepsi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup di Masyarakat





Kertas Kerja

Saran dan Masukan

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan terhadap

**Konsepsi Penyusunan**

**Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang**

**Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum**

**Yang Hidup di Masyarakat**

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jakarta, 2024

# **Saran dan Masukan Komnas Perempuan Terhadap Konsepsi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup di Masyarakat**

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024

## **Tim Penulis:**

Siti Aminah Tardi, Hayati Setia Inten, Shafira Anna, Satyawanti Mashudi, Maria Ulfah Anshor, Kezia Khatwani, Fadillah Adkiras, Christina Yulita, Dahlia Madanih

## **Tim Diskusi:**

Alamsyah M' Djafar, Alam Surya Anggara, Asniyanti Damanik, Dewi Kanti, Indah Sulastry, Muhammad Arman, Novita Sari, Suraya Ramli, Siti Rakhma Mary Herwati, dan Triana Komalasari

## **Editor dan Penyelaras Akhir:**

Siti Aminah Tardi

Desain Cover dan Tata Letak:

Andaresta Dhinda Sasdana

Publikasi ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Kertas Kerja ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan dilarang memperjual belikan. Pengutipan referensi bersumber dari kajian ini digunakan **Komnas Perempuan (2024)**.

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

## **Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Jl. Latuharhary No. 4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963, Fax. +62 21 390 3911

Email: [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)

<http://www.komnasperempuan.go.id>

# Ucapan Terima Kasih

Komnas Perempuan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber dan peserta diskusi FGD sebagai berikut:

## A. FGD DI KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR

1.	Muhammad Waliyadin, S.H.	Perwakilan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.	Juliana Ndolu	Akademisi Universitas Nusa Cendana
3.	Pdt. Emmy Sahertian	Pendamping / Gereja Masehi Injili Timor
4.	Ali Khasan	Perwakilan Deputi Perlindungan Hak Perempuan KPPPA
5.	Fridinari Kameo, S.H.	Kanit PPA Polda NTT
6.	Ansy Damaris Rihi Dara, S.H.	LBH APIK NTT
7.	Prince Amnifu	Kejaksaan Tinggi NTT
8.	Dian Novita Sari	Seknas Forum Pengada Layanan
9.	Saleha Wongso, S.E., M.M.	Kepala UPTD PPA Provinsi NTT
10.	Prince Amnifu	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT
11.	Agus Dedy	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang
12.	Rany Mbau	Direskrimum Polda NTT
13.	Yona Ataupah	UPTD PPA Provinsi NTT
14.	Juliana Ndolu	Universitas Nusa Cendana
15.	Maria Theresia Geme	Individu
16.	Slamet Kusharyadi	World Vision Indonesia
17.	Adelaide Ratukore	LBH APIK NTT
18.	Theresia Siti	Rumah Perempuan Kupang
19.	Maria Jersy	PBH Kencana Kasih
20.	J. Buki	Dekat (Dewi Keadilan Timur)
21.	Eno Manekan Benu	Individu
22.	Renya Kabu	Individu
23.	Maharany O. RK	Biro Hukum Prov NTT
24.	Prima Gaida Journalita	Garamin NTT
25.	Ester Manutuon	Rumah Harapan GMII
26.	Fridinar D. Kareou	Polda NTT

**B. FGD DI KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1.	Faujiah	Unit PPA Polda Kalteng
2.	Mardiana	Pendamping
3.	Damang Kardinal Tarung	Pemangku Adat
4.	Kristina Melati	Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A
5.	Liliwati	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
6.	Novita A. Ureputty S.H., M.H.	Kejaksaan Negeri Palangka Raya
7.	Faujiah dan	Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah
8.	Maya	Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah
9.	Fayati	Kanit PPA Polda Kalimantan Tengah
10.	Nurcholifah Yuli. A	Kanit PPA Polresta Palangka Raya
11.	Irma Violin	Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah
12.	Deasy Dalijyanthi	Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah
13.	Irawati	Dinas PPKBP3APM Kota Palangka Raya
14.	Devy Endah Sutyana	Kepala UPTD PPA Kota Palangka Raya
15.	Ferdi K	AMAN Kalimantan Tengah
16.	Erna Agustyana	AMAN Kalimantan Tengah
17.	Irene N. Lambung	Solidaritas Perempuan Mamut Menteng
18.	Sandi Jaya	LBH-YLBHI Palangka Raya
19.	Tri Oktaviani	Walhi Kalimantan Tengah
20.	Kartika Sari	Progress Kalimantan Tengah
21.	Ersi Lidya Teol S.Si	Peruati Kalimantan Tengah
22.	Afandi	Yayasan Betang Borneo
23.	Kartika Candra	Peradi Palangka Raya
24.	Yuliana	eLSPA Palangka Raya
25.	Suel	Majelis Agama Kaharingan Indonesia
26.	Gt. Emma Nur Rezeki S.H.	Posbakum Aisyiyah Kalimantan Tengah
27.	Mimin Mauliade	Posbakum Aisyiyah Kalimantan Tengah
28.	Fifit Novita H	Lentera Kartini
29.	Barokah Puspita Asih	Individu
30.	Yunita	Individu
31.	Badun Isat	Individu
32.	K. MG. Jamal	MHA Desa Pilang
33.	Mardiana	Individu
34.	Anggieta Bls	Individu

**B. FGD DI KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

35.	Hilyatai Asfia	FH Universitas Palangka Raya
36.	Cahjoro	Palangka Raya
37.	Mimru Maulida	Individu
38.	Ayu Agusti	GMNI Palangka Raya
39.	Tri Hidayati	MUI Kalimantan Tengah
40.	Deki	Individu

**C. FGD DI KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI**

1.	Prof. Dr. Wayan P. Windia	Fakultas Hukum Universitas Udayana
2.	Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, S.H., M.S.	Fakultas Hukum Universitas Udayana
3.	Dr. I Ketut Sudantra, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Udayana
4.	Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H., M.H.	Perwakilan Majelis Desa Adat Provinsi Bali
5.	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Udayana
6.	Luh Hety Vironika	UPTD PPA Provinsi Bali
7.	Ni Luh Kompiang Srinadi, S.K., M.H.	Polda Bali
8.	Ni Made Oktimandiani, S.H.	Pengadilan Negeri Denpasar
9.	Ni Putu Widyaningsih, S.H., M.H.	Kejaksaan Negeri Denpasar
10.	Desak Fatmasari	Kanwil Kemenkumham Bali
11.	A.A.G. Dalem	Kanwil Kemenkumham
12.	N.N. Waryuni	AMAN Bali
13.	Ni Made Ari Astuti	Paralegal LBH APIK BALI
14.	Ni Luh Dwi Sintyasari	Dinas P2AP2KB Kota Denpasar
15.	I Wayan Sugita	Paralegal LBH APIK BALI
16.	Luh Hety Vironika	UPTD PPA Prov. Bali
17.	Bayu Restu Mulyo	PPA Polresta Denpasar
18.	Ni Ketut Sudiani	LBH BALI WCC
19.	Koming Mahatma Rajaswari	Paralegal LBH APIK BALI
20.	Gusti Ayu Putu Sunarti	UPTD PPA Denpasar
21.	G.A.A.Y. Marhaeni	Paiketan Krama Istri Prov. Bali
22.	Luh Gede Aryani K.	Biro Hukum Setda Prov. Bali
23.	I Wayan Astawa	Fishum UNR
24.	I Ketut Subagia	Polres Gianyar

**C. FGD DI KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI**

25.	I Kadek Sukmayasa	Mahasiswa
26.	Ni Wayan Pipit Prabhawanty	DPC PERADI Denpasar
27.	I Nengah Suarya	MDA KAB. Karangasem
28.	Ni Made Desi M.P	Kejari Denpasar
29.	Ni Pt. Widyaningsih	Kejari Denpasar
30.	Luh Gede Candra Ningsih	Paralegal LBH APIK BALI
31.	Dewa Made Tirta	MDA Kab. Klungkung
32.	Suadnyani tuti	Dinas PMA Prov. Bali
33.	I Nyoman Westha	MDA Kab. Buleleng
34.	I Gst Pt Adnyana	MDA Kab. Gianyar
35.	Putu Wirata D	PHDI Bali
36.	Luh Putu Anggreni	LBH Apik Bali
37.	Nyoman Nilawati	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
38.	I Gusti Ayu Andani P.	Yayasan Bali Sruti
39.	I Gust Ayu DiahYuniti	MDA Prov. Bali
40.	Ketut Kayana	MDA Bangli
41.	Ayu Prasetya Paramita	Paralegal LBH APIK BALI
42.	I Kadek Diva Hari Sutara	Paralegal LBH APIK BALI
43.	I Wayan Tontra	Individu
44.	Wayan T.Windhia	Individu
45.	I K. Rai Setiabudhi	Fakultas Hukum Universitas Udayana
46.	Ni Luh Putu Nilawati	PAKIS
47.	Ni Luh Komang Ayu Sriani	LBH APIK BALI
48.	I Nyoman Suargita	Fishum UNR
49.	Eka Primawata	MDA Karangasem
50.	Rievca Nesya	Bali Sruti
51.	Dewa Putu Adnyana	LBH BALI
52.	Bandem	PHDI Bali
53.	I Ketut sudantra	Fakultas Hukum Universitas Udayana
54.	A.A.Istri Ari Atu Dewi	Fakultas Hukum Universitas Udayana
55.	Luh Sukawati	UPTD PPA Prov. Bali
56.	I Nengah Subagia	MDA Jembrana
57.	Kanya Kobhita Y.W	Bali Sruti
58.	DW. N Rai Asara	MDA Prov. Bali



**C. FGD DI KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI**

59.	Ni Made Endang Betha	Forpela Bali
60.	Rezky Pratiwi	LBH BALI
61.	A.A Sudiana	MDA Denpasar
62.	Ni Made Okti	Pengadilan Negeri Bali
63.	Ni Luh Kompiang Srinadi	Polda Bali

**D. FGD DAN KONSULTASI AKADEMIS DI JABODETABEK**

1.	Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.H.	Asosiasi Pengajar Hukum Adat
2.	Erasmus Napitupulu	Institute for Criminal Justice Reform
3.	Ajeng Gandini	Institute for Criminal Justice Reform
4.	Bono Budi Priambodo S.H., M.Sc.	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
5.	Muhammad Waliyadin, S.H.	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI
6.	Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
7.	Adam Oktavianoro	Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
8.	Iwan Darmawan	Fakultas Hukum Universitas Pakuan
9.	Odi Faiz Guslan	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN
10.	Yuniar Pratiwi	Direktorat Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri
11.	Pedah Stephanus	Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI
12.	Bu Awaliyah	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender di Bidang Politik dan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
13.	Agus Wiryono	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
14.	Nadya Dema Devina	Perkumpulan HuMA Indonesia
15.	Dr. Rena Yulia, SH., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
16.	Rais Wallacea	Perkumpulan HuMA Indonesia
17.	Ade Adhari, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
18.	Drs. R. D. M. Johan J. Mulyadi, M.H.	Direktur Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi
19.	Martha Hebi	Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba
20.	Dr. Albert Aries, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Trisakti

**D. FGD DAN KONSULTASI AKADEMIS DI JABODETABEK**

21.	Dr. Rena Yulia, SH., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
22.	Diana Puji	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN
23.	Pedah Stephanus	Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI
24.	Awaliyah	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender di Bidang Politik dan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
25.	Zico Junius Fernando, S.H., M.H.	Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi
26.	Dr. Aarce Tehupeiry, S.H., M.H.	Asosiasi Pengajar Hukum dan Gender Indonesia

# Kata Pengantar

**K**omisi Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang bekerja secara independen dan berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2024. Tujuan dari berdirinya Komnas Perempuan adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Salah satunya mandatnya dengan memberikan saran dan pertimbangan guna mendorong penyusunan dan perubahan hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dalam melaksanakan mandat tersebut, Komnas Perempuan bersinergi dengan jaringan masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif untuk mendorong rangkaian peraturan dan kebijakan yang mengakomodasi hak-hak warga negara khususnya perempuan. Salah satu rancangan peraturan yang menjadi perhatian Komnas Perempuan adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*RPP Living Law*) sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberian saran dan pertimbangan terhadap *RPP Living Law* merupakan keberlanjutan dari pemberian saran dan masukan terhadap materi muatan dalam RUU KUHP -kini KUHP- untuk memastikan hukum dan kebijakan yang dibentuk tidak diskriminatif dan/atau membakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam KUHP tersebar dalam sejumlah pasal dan terdapat tiga posisi yaitu: *Pertama*, Hukum yang hidup sebagai dasar pemidanaan (Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 601 ayat (1)). Ketentuan Pasal 2 KUHP menjadi perubahan mendasar hukum pidana yaitu dari fundamental dalam hukum pidana Indonesia yaitu dari Asas Legalitas Formil menjadi Asas Legalitas Materiil; *Kedua*,

Pemenuhan kewajiban adat sebagai “pidana tambahan” dan “pidana pokok”. Sebagai pidana tambahan kewajiban adat dikenakan dalam hal pidana pokok yang dijatuhkan dirasa tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana tidak hanya harus menjalankan pidana pokok juga harus memenuhi kewajiban adat yang diputuskan hakim. Sedangkan sebagai pidana pokok, kewajiban adat dijatuhkan terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang hidup (Pasal 606 KUHP); dan *Ketiga*, sebagai pedoman pertimbangan penjatuhan pidana melalui frasa ‘nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat’. Pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam ketiga posisi diatas bersifat netral gender dan berpotensi berdampak berbeda antara perempuan dan laki-laki. Dampak berbeda tidak dapat dilepaskan dari cara pandang masyarakat kita yang kental dengan nilai-nilai patriarkhi, termasuk dalam masyarakat hukum adat. Pemidanaan berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat berpotensi melahirkan kriminalisasi yang tidak seharusnya dan secara khusus berdampak diskriminatif terhadap perempuan. Kita telah memiliki pengalaman bagaimana keberlakuan qanun jinayat dan adat istiadat di Aceh telah menimbulkan kerugian secara tidak proporsional kepada perempuan. Demikianhalnya Komnas Perempuan mencatat masih terdapat kebijakan daerah yang diskriminatif, diantaranya yang menysasar tubuh dan seksualitas perempuan.

Ketentuan Hukum yang Hidup dalam masyarakat keberlakuannya dibatasi dengan: (i) tempat hukum itu hidup, (ii) tidak diatur dalam KUHP, (iii) sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), dan (iv) asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Dengan berbagai kompleksitas keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat menjadi peluang untuk memastikan agar Perda Hukum Pidana Adat yang dibentuk menjadi ruang membangun nilai-nilai keadilan dan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Penulisan Kertas Kerja ini, dilakukan melalui rangkaian konsultasi dengan para pemangku kepentingan, yang terdiri dari lembaga masyarakat adat, perwakilan masyarakat adat, organisasi masyarakat, jajaran Aparat Penegak Hukum, dan Pemerintah Daerah yaitu di: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 3-8 Juli 2023, Kota Palangka Raya,

Provinsi Kalimantan Tengah pada 1-6 Oktober 2023, Kota Denpasar, Provinsi Bali pada 31 Oktober-3 November 2023 dan Jabodetabek pada pada 2-4 Agustus 2023, 16 September 2023, 22-24 November 2023, dan 30 November-2 Desember 2023. Dengan demikian kertas kerja ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai masukan, dan bersifat sebagai dokumen bertumbuh (*living document*) yang dalam perjalanan pemberian saran dan pertimbangan ke depan dapat diperkuat.

Komnas Perempuan menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemangku kepentingan yang turut berkontribusi dalam rangkaian FGD dan Konsultasi Akademisi, mitra diskusi dan para penulis. Semoga kertas kerja ini dapat berkontribusi dalam pembentukan RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (RPP Living Law) dan mendorong berbagai kalangan berpartisipasi untuk bersama mendorong kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Amin.

Jakarta, Februari 2024

Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan (RHK) Komnas Perempuan

**Siti Aminah Tardi**

Ketua

# Ringkasan Eksekutif

**K**itab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan dan diundangkan pada 2 Januari 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1) dan akan berlaku pada Januari 2026. KUHP terdiri dari 37 bab dan 624 Pasal yang terbagi dalam: Buku Kesatu Aturan Umum (Pasal 1 sd 187) dan Buku Kedua Tindak Pidana (Pasal 188 sd 624). Salah satu pengaturan yang berkaitan dengan hak asasi perempuan, adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang menjadi salah satu perhatian khusus Komnas Perempuan. Sebagai bentuk pelaksanaan mandat Komnas Perempuan dan keberlanjutan pemberian saran dan masukan terhadap issue *living law* dalam RKUHP, Komnas Perempuan memandang penting untuk memberikan saran dan masukan terhadap RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup di Masyarakat.

Komnas Perempuan berdasarkan rangkaian diskusi dan konsultasi mengidentifikasi sejumlah tantangan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu: (i) pengakuan hukum pidana adat dalam sistem hukum negara, (ii) pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), (iii) dualisme antara pengadilan adat dan pengadilan negara, (iv) kapasitas aparat penegak hukum dan pranata adat dan (v) pengalaman perempuan dalam penyelesaian adat. Tantangan pada penggunaan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersifat luas yang meliputi seluruh hukum tidak tertulis baik adat, kebiasaan, konsensus para pihak maupun agama akan berpotensi penggunaan politik identitas, luasnya pengaturan para pihak dan ketidakpastian hukum. Sehingga istilah hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kertas kerja ini disempitkan menjadi hukum pidana adat.

Saran dan Masukan terhadap Konsepsi RPP Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat, sebagai berikut:

## 1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **2. Judul: RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat**

Dengan pertimbangan bahwa dalam naskah akademik KUHP dan penjelasan KUHP dinyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah “hukum pidana adat”. Juga untuk memberikan kepastian hukum perbuatan yang dilarang dalam sebuah perda adalah hanya merujuk pada hukum pidana adat dengan berbagai pembatasannya.

## **3. Tujuan**

Tujuan penyusunan PP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Memetakan dan mengidentifikasi pedoman pelanggaran hukum pidana adat, memberikan pengakuan terhadap hukum pidana adat dan memastikan pemerintah daerah memenuhi hak korban atas keadilan dan pemulihan untuk korban pelanggaran hukum adat.

## **4. Sasaran yang Ingin Diwujudkan**

Sasaran penyusunan RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat, mengintegrasikan cakupan: identifikasi dan pengakuan terhadap hukum pidana adat, kriteria tindak pidana adat dan pembatasannya yang ditetapkan melalui Perda, Evaluasi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan sistem informasi terpadu mengenai masyarakat hukum adat.

## **5. Asas Peraturan Pelaksana**

Asas-asas dalam PP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat yang juga dapat dijadikan pedoman untuk Perda Hukum Pidana Adat, yaitu: kemanusiaan, nondiskriminasi, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, kepentingan yang terbaik bagi anak dan kepentingan terbaik bagi korban.

## **6. Pengertian Umum**

Memuat batasan, pengertian dan definisi istilah yang digunakan dalam RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat diantaranya melalui pengertian dan definisi kunci sebagai berikut: Masyarakat Hukum Adat (MHA), Hukum Pidana Adat, Pelaku Pelanggaran Hukum Pidana Adat, Korban Pelanggaran Hukum Pidana Adat.

## **7. Asas Teritorial Lokal**

Hukum pidana adat hanya berlaku di wilayah dimana masyarakat hukum adat tinggal.

## **8. Tata Cara dan Kriteria Hukum Pidana Adat**

Untuk tata cara dan kriteria hukum pidana adat, PP memberikan pedoman:

- a. Pembentukan Tim Panitia Hukum Pidana Adat dengan memastikan keterwakilan bermakna dari kelompok rentan (perempuan, anak dan penyandang disabilitas);
- b. Identifikasi Pelanggaran Tindak Pidana Adat di Tingkatan Daerah melalui persetujuan masyarakat hukum adat, konsultasi publik dan penelitian sosial-etnografi terhadap hukum pidana adat; dan
- c. Tahap verifikasi dan validasi. Di tahap ini akan diteliti lebih dalam apakah tindak pidana dan sanksi pidana yang masih berlaku di wilayah tertentu memenuhi kriteria selaras dan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan dalam hal ini dengan kelompok perempuan, Asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, Tidak mengatur ulang atau bertentangan dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain (UU TPKS, UU TPPO, UU PKDRT, UU Penyandang Disabilitas, dll) atau tidak boleh mengatur ulang delik pidana yang sudah diatur dalam Tindak Pidana Khusus, kategori Tindak Pidana Ringan dan tidak merupakan pidana administratif.

## **9. Penetapan Hukum Pidana Adat**

Untuk penetapan hukum pidana adat dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, dilakukan tahap uji publik, klarifikasi, dan penetapan perda hukum pidana adat melalui pembentukan peraturan daerah.

## **10. Evaluasi Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat**

Evaluasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hukum pidana adat dilakukan setiap 10 tahun sejak penetapan masyarakat hukum adat dan hukum pidana adatnya

## **11. Sistem Informasi Terpadu Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat**

Sistem informasi terpadu ditujukan sebagai sumber rujukan bagi aparat penegak hukum, masyarakat umum, akademisi dan pemerintah sebagai dasar pengambilan



keputusan untuk penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat hukum adat, penjatuhan pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat dan pendidikan publik.

#### **12. Pendanaan**

Pemerintah wajib memastikan pendanaan untuk pelaksanaan PP Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat

#### **13. Ketentuan Peralihan**

Masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan sebelum terbentuknya PP Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat tetap diakui dan tinggal mengikuti proses selanjutnya

#### **14. Ketentuan Penutup**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Selain saran dan masukan terhadap RPP Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat, diskusi dan konsultasi publik juga memberikan rekomendasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk pengakuan secara komprehensif hak-hak masyarakat hukum adat dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk keterhubungan sistem peradilan adat dengan peradilan negara baik kewenangan pemeriksaan, pelaksanaan putusan tambahan pemenuhan kewajiban adat, pemenuhan hak-hak korban atas penanganan dan pemulihan maupun penguatan putusan hakim adat oleh hakim pengadilan negeri.

# Daftar Tabel

<b>Tabel 1</b>	Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam KUHP .....	<b>21</b>
<b>Tabel 2</b>	Istilah, Pengertian dan Syarat Masyarakat Hukum Adat .....	<b>35</b>
<b>Tabel 3</b>	Tabulasi Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Panduan Penetapan Hukum Pidana Adat.....	<b>61</b>
<b>Tabel 4</b>	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Pancasila .....	<b>62</b>
<b>Tabel 5</b>	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Konstitusi.....	<b>67</b>
<b>Tabel 6</b>	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan KUHP .....	<b>72</b>
<b>Tabel 7</b>	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Undang-Undang Lainnya.....	<b>73</b>
<b>Tabel 8</b>	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan CEDAW .....	<b>77</b>

# Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih .....	iii
Kata Pengantar .....	ix
Ringkasan Eksekutif .....	xii
Daftar Tabel .....	xvi
Daftar Isi .....	xvii
<b>Bab 1 Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pemetaan Masalah .....	4
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Keluaran .....	7
1.5 Metode.....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>Bab 2 Konsep Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian Hukum Adat .....	9
2.2 Hukum Pidana Adat .....	11
2.3 Pengadilan Adat.....	15
2.4 Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat dalam KUHP .....	21
<b>Bab 3 Tantangan Keberlakuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.....</b>	<b>27</b>
3.1 Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Negara .....	27
3.1.1 Tantangan Secara Umum .....	27
3.1.2 Perbuatan Pidana Bersifat Lokal, Pluralitas Masyarakat dan Mobilitas Warga .....	28
3.1.3 Sistem Sanksi Pidana Adat Berpotensi Melanggar Hak Dasar Warga Negara lainnya .....	29
3.2 Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.....	33
3.3 Dualisme antara Pengadilan Adat dan Pengadilan Negara .....	41
3.3.1 Pendekatan penyelesaian kasus yang berbeda.....	41
3.3.2 Perbedaan Peran Dan Fungsi Dari Masing-Masing Pranata Peradilan.....	42
3.3.3 Pengadilan Adat menjadi Mekanisme Penyelesaian Tingkat Pertama .....	42
3.3.4 Penyelesaian Adat Dimaknai Sebatas Denda .....	43

3.3.5	Kekuatan Putusan Pengadilan Adat dalam Pengadilan Negara .....	43
3.3.6	Pemenuhan Hak Korban .....	44
3.3.7	Keterhubungan Hukum Acara Pemeriksaan Pengadilan Adat dengan Pengadilan Negara.....	45
3.4	Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan Pranata Adat.....	45
3.5	Pengalaman Perempuan dalam Penyelesaian Mekanisme Adat .....	46
3.5.1	Hambatan Pemenuhan Keadilan dan Pemulihan .....	46
3.5.2	Peluang Hukum Adat untuk Pemulihan Korban.....	47
<b>Bab 4</b>	<b>Saran dan Masukan terhadap Konsepsi RPP Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat.....</b>	<b>52</b>
4.1	Latar Belakang .....	52
4.2	Judul: RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat.....	53
4.3	Tujuan.....	53
4.4	Sasaran yang Ingin Diwujudkan .....	54
4.5	Asas Peraturan Pelaksana .....	55
4.6	Pengertian Umum.....	56
4.6.1	Masyarakat Hukum Adat (MHA) .....	56
4.6.2	Hukum Pidana Adat .....	57
4.6.3	Pelaku Pelanggaran Hukum Pidana Adat .....	57
4.6.4	Korban Pelanggaran Hukum Pidana Adat .....	57
4.7	Asas Teritorial Lokal.....	57
4.8	Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat.....	57
4.8.1	Pembentukan Tim Panitia Kajian Hukum Pidana Adat.....	59
4.8.2	Identifikasi Pelanggaran Tindak Pidana Adat di Tingkatan Daerah .	60
4.8.3	Verifikasi dan Validasi Hukum Pidana Adat .....	60
4.9	Penetapan Hukum Pidana Adat .....	79
4.10	Evaluasi Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat .....	80
4.11	Sistem Informasi Terpadu Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat.....	81
4.12	Pendanaan .....	84
4.13	Ketentuan Peralihan .....	84
4.14	Ketentuan Penutup.....	84
<b>Bab 5</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>85</b>
	Daftar Pustaka .....	86

# Bab 1

## Pendahuluan

---

### 1.1 Latar Belakang

Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAM dengan mandat khusus untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemajuan hak-hak perempuan. Komnas Perempuan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005. Salah satu tugas dan kewenangan Komnas Perempuan adalah memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat, guna mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam melaksanakan mandat tersebut, Komnas Perempuan bersinergi dengan masyarakat sipil guna mendorong rangkaian kebijakan yang mengakomodasi hak-hak warga negara khususnya perempuan, di antaranya dengan memantau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dan mendorong terintegrasinya hak asasi perempuan di dalamnya.

Saran dan masukan Komnas Perempuan didasarkan pada jaminan hak-hak konstitusional dan prinsip kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan sebagaimana dijabarkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW. Indonesia sebagai negara pihak

berkewajiban untuk melarang diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha:<sup>1</sup>

- a. Mencantumkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- b. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
- c. Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi;
- d. Tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut;
- e. Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
- f. Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan;
- g. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Ketentuan dalam CEDAW dijabarkan dalam bentuk Rekomendasi Umum yang memberikan rekomendasi kepada negara pihak secara lebih spesifik terkait hak-hak yang dijamin dalam Konvensi. Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 33 Tahun 2015 tentang Akses Perempuan terhadap Keadilan memandatkan negara wajib membuka akses

---

<sup>1</sup> Pasal 2 CEDAW

seluas-luasnya bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum (tersangka/terdakwa, saksi dan korban) untuk mendapatkan akses keadilan, melindungi hak-hak mereka dan menyiapkan berbagai upaya hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perempuan yang beragam.<sup>2</sup> Secara khusus Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan mewajibkan negara untuk membangun sistem hukum yang memberi ruang dan perlindungan kepada korban kekerasan berbasis gender.<sup>3</sup>

Salah satu rancangan kebijakan yang mendapatkan perhatian Komnas Perempuan adalah UU Hukum Pidana. RUU Hukum Pidana sudah digagas sejak 1963 untuk menggantikan *Wetboek van Strachtfecht* (WvS) atau kitab undang-undang hukum pidana peninggalan kolonial Belanda. Pentingnya reformasi KUHP juga menjadi perhatian Komite CEDAW dengan adanya rekomendasi dalam Kesimpulan Pengamatan (*Concluding Observation*) pada Oktober 2021 yang menyebutkan bahwa Pemerintah RI perlu melakukan peninjauan ulang terhadap pembahasan rancangan UU KUHP sebagai bagian dari kluster isu kekerasan terhadap perempuan.<sup>4</sup> Sebagai hukum yang lahir di negara demokratis, UU Hukum Pidana diharapkan dapat menjamin pencegahan perlakuan diskriminatif dan kekerasan, yang perlu sejalan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan CEDAW. Pentingnya “*gender sensitive*” telah dinyatakan dalam Naskah Akademik RUU Hukum Pidana sebagai acuan proses perumusan RUU Hukum Pidana untuk melindungi harkat dan martabat perempuan. Sepanjang pembahasan RUU Hukum Pidana Komnas Perempuan telah memberikan saran dan masukan sekaligus mengingatkan DPR RI dan Pemerintah untuk menelaah secara cermat rangkaian pasal yang erat kaitannya dengan perwujudan *issue gender sensitive* dalam batang tubuh RUU KUHP,<sup>5</sup> namun tidak menjadi pertimbangan dalam pembahasan.

---

<sup>2</sup> CEDAW/C/GC/33: *General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice*, General recommendation No. 33 on women's access to justice (un.org)

<sup>3</sup> CEDAW/C/GC/35 *General Recommendation No. 35 on Gender-based Violence Against Women*, General recommendation No. 35 (2017) on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19 (1992) | OHCHR

<sup>4</sup> Lihat *Concluding observations on the eighth periodic report of Indonesia* <https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/cedawcidnco8-concluding-observations-eighth-periodic-report>

<sup>5</sup> Daftar Inventarisasi Masalah Tanggapan Komnas Perempuan Terhadap RUU Hukum Pidana dapat diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/808>

UU Hukum Pidana yang disahkan dan diundangkan pada 2 Januari 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1) akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu pada Januari 2026. UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terdiri dari 37 bab dan 624 Pasal yang terbagi dalam: Buku Kesatu Aturan Umum (Pasal 1 sd 187) Buku Kedua Tindak Pidana (Pasal 188 sd 624). Dari banyaknya isu yang berkaitan dengan hak asasi perempuan, pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) menjadi salah satu perhatian khusus Komnas Perempuan. Sebagai keberlanjutan dari pemberian saran dan masukan terhadap *issue living law*, maka Komnas Perempuan memandang penting untuk memberikan saran dan masukan terhadap RPP Tata Cara Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup di Masyarakat.

## 1.2 Pemetaan Masalah

Dalam mendukung pemetaan masalah dan perumusan konsepsi RPP ini, Komnas Perempuan mencatat bahwa meski dalam hukum pidana adat sudah ada pranata, misalnya, komunitas adat, pengaturan di beberapa perangkat kebijakan daerah, dan mekanisme penyelesaian adat, masih terdapat permasalahan seputar hukum pidana adat yang memerlukan penelaahan, diantaranya yaitu:

- a. Sifat hukum adat yaitu *magis religius, komunal, konkrit, kontan* dan *terbuka*, dimana semua berkaitan satu sama lain, hukum pidana adat tidak membedakan antara pelanggaran adat, agama, kesusilaan, atau kesopanan. Dengan demikian, tidak ada pembatasan kaku dalam pemeriksaan pelanggaran pidana maupun perdata; semuanya diperiksa dan diadili oleh “hakim adat”. Namun, tidak menjamin adanya keputusan yang memenuhi keadilan korban utamanya dalam kasus KtP atas pemulihan dari “hakim” adat yang tidak memiliki keahlian dan perspektif perempuan dan korban. Sedangkan prinsip universal hukum pidana mengacu pada asas legalitas, yang mengedepankan penghukuman, dengan cara pandang rasional.
- b. Tindakan reaksi atau koreksi dari masyarakat: dalam hal terjadi pelanggaran adat, dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula termasuk keseimbangan kosmis. Sasaran dari tindakan ini tidak hanya pada pelaku, namun juga dapat



- dikenakan pada keluarga atau kerabat pelaku, atau bahkan masyarakat seluruhnya di tempat terjadinya pelanggaran adat tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada subyek hukum perorangan atau badan hukum. Dimungkinkan dijatuhkannya putusan reaksi/koreksi (sanksi) dalam kasus KtP yang tidak memenuhi keadilan atau kebutuhan pemulihan perempuan korban maupun memberi efek jera pada pelaku dan terbatas pada 'pengembalian keadaan semula' melalui misal: kenduri, bersih kampung atau upacara adat. Perluasan pertanggungjawaban pidana adat dimana pihak yang tidak melakukan pidana justru dikenakan sanksi atas delik pidana yang tidak ia perbuat melanggar asas legalitas.
- c. Penetapan hukum pidana adat dalam satu Perda tingkat provinsi/kabupaten akan berpeluang menghilangkan kekhasan dari hukum adat sendiri dan berpotensi menjadi penyeragaman terhadap pranata pengadilan adat. Pada saat yang sama, tantangan dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang membutuhkan pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban yang potensial dapat dilakukan melalui kodifikasi hukum pidana adat.
  - d. Belum ada cara dan alat untuk menentukan bahwa suatu hukum pidana adat memang masih hidup dalam masyarakat. Selain itu, sulit untuk menentukan keberlakuan hukum pidana adat baik dari segi wilayah maupun para pihak yang menjadi subjek pidana. Mengingat luas negara Indonesia adalah 1.916.906 kilometer persegi untuk wilayah daratannya.<sup>6</sup> Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa.<sup>7</sup> Lebih detail lagi, ada lebih dari 70 juta masyarakat adat di wilayah Indonesia yang merupakan 25% dari populasi Indonesia.<sup>8</sup>
  - e. Penyusunan RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat haruslah menggunakan perspektif gender dan kelompok rentan. Mengingat terdapat hukum adat yang merugikan kelompok perempuan, anak dan kelompok minoritas. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dapat

<sup>6</sup> <https://www.kompas.com/global/read/2022/11/01/170000370/berapa-luas-negara-indonesia->

<sup>7</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia?page=all>.

<sup>8</sup> <https://www.amnesty.id/hak-masyarakat-adat/>

- membuka celah diskriminasi dan kriminalisasi terhadap kelompok rentan secara umum dan perempuan secara khusus.
- f. Secara normatif sistem peradilan pidana adat telah dihapus melalui UU No. 1/DRt/1951 tentang Penghapusan Pengadilan Swapraja, dan pelanggaran hukum adat yang tidak terdapat padanannya dalam KUHP diperiksa melalui sistem peradilan pidana. Dengan diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat dalam UU KUHP apakah secara mutatis mutandis juga mengakui peradilan adat atau malah mengambil alih kewenangan peradilan adat. Penyusunan RPP Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hukum Pidana Adat berpotensi untuk menghidupkan dan membakukan sistem pengadilan adat yang telah mati, termasuk kriminalisasi pelanggaran adat sebagai hukum pidana adat. Sedangkan sistem peradilan pidana, khususnya aparat penegak hukum tidak sendirinya memiliki pengetahuan terkait dengan hukum adat di wilayahnya bertugas. berkaitan dengan ketika pelanggaran dilakukan di wilayah adat, oleh pelaku yang bukan warga adat, perangkat hukum yang mana yang akan menangani, atau ketika warga adat melakukan pelanggaran hukum nasional, siapa yang akan menangani perkaranya.<sup>9</sup>
- g. Pemulihan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender dan kelompok rentan lainnya belum sepenuhnya berlangsung dalam penerapan baik hukum adat maupun hukum pidana, sehingga pemulihan harus menjadi prinsip utama dalam membangun tata cara dan penetapan kriteria hukum pidana adat. Walau belum sempurna, sistem pengadilan negara dapat terhubung dengan sistem layanan perlindungan dan pemulihan korban. Dengan adanya sanksi 'pemenuhan kewajiban adat' dalam sistem peradilan pidana negara dapat melengkapi pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban. Sebaliknya, reaksi adat dapat terhubung dengan sistem layanan pemulihan korban yang disediakan negara (kesehatan, rehabilitasi sosial, psikososial).

---

<sup>9</sup> Aliyih Prakarsa, Rena Yulia, 2023, Hukum Pidana Adat Beserta Kajian Terhadap Pasal Pidana Adat Dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta, Hal.155.

### 1.3 Tujuan

Penyusunan saran dan masukan ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan saran dan masukan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup di Masyarakat.
- b. Mendorong partisipasi publik dalam penyusunan saran dan masukan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup di Masyarakat.

### 1.4 Keluaran

Kertas Kerja terhadap Konsepsi Tata Cara Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup di Masyarakat sebagai saran dan masukan Komnas Perempuan kepada Pemerintah sebagai pembentuk peraturan dibawah undang-undang. Kertas Kerja ini bersifat *living document*, yang dapat diperbaharui di kemudian hari.

### 1.5 Metode

Penyusunan kertas kerja ini dilakukan melalui: Kajian Pustaka, Konsultasi Publik dan Konsultasi Akademik. Konsultasi dengan para pemangku kepentingan, terdiri dari lembaga masyarakat adat, perwakilan masyarakat adat, organisasi masyarakat, jajaran Aparat Penegak Hukum, dan Pemerintah Daerah melalui rangkaian FGD: (i) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 3-8 Juli 2023, (ii) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada 1-6 Oktober 2023, (iii) Kota Denpasar, Provinsi Bali pada 31 Oktober-3 November 2023 dan Konsultasi Akademik di Jabodetabek pada 2-4 Agustus 2023, 16 September 2023, 22-24 November 2023, dan 30 November-2 Desember 2023. Konsultasi Akademik dilakukan dengan para Ahli Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum Tata Negara dan Hukum dan Gender. Penyusunan kertas kerja ini memiliki sejumlah keterbatasan diantaranya: (i) konsultasi publik hanya dilakukan di tiga kota; (ii) Akademisi yang diundang

terbatas pada akademisi yang berada di wilayah Jabodetabek; dan (iii) belum adanya *draft* RPP Tata Cara dan Kriteria Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Kertas Kerja ini dipaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

Bagian Pertama: Pendahuluan yang akan menyampaikan latar belakang, tujuan, keluaran, metode dan sistematika penulisan kertas kerja saran dan masukan Komnas Perempuan. Bagian pendahuluan. Bagian ini menjadi awalan untuk menyusun saran dan masukan terhadap substansi RPP Tata Cara dan Kriteria Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Bagian Kedua: Kerangka Konseptual tentang Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, yang akan memberikan konsep operasional tentang hukum yang hidup dalam Masyarakat, hukum pidana adat, pengadilan adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP

Bagian Ketiga: Tantangan Keberlakuan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, yang akan membahas: (i) Pengakuan Hukum Tidak Tertulis dan Masyarakat Hukum Adat, (ii) Relasi antara Pengadilan Adat dan Pengadilan Negara; dan (iii) Pengalaman Perempuan dalam Pengadilan Adat yang terdiri dari hambatan pemenuhan keadilan dan pemulihan serta peluang hukum adat untuk pemulihan korban

Bagian Keempat: Saran dan Masukan terhadap RPP Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup di Masyarakat

Bagian Kelima: Penutup yang akan terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

# Bab 2

## Konsep Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

---

### 2.1 Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *adat recht* yang pertama kali diperkenalkan oleh C Snouck Hurgronje. Istilah hukum adat sebagai *adat recht* merujuk pada “suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia”. Istilah ini secara ilmiah dikembangkan oleh Cornelis Van Vollenhoven yaitu sebagai nomenklatur yang menunjukkan suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru Nusantara, meskipun penamaan tersebut bukan asli bersumber dari Indonesia.<sup>10</sup> Istilah hukum adat juga diperkenalkan di kalangan banyak orang yang biasa disebut sebagai “adat” saja. Istilah adat sendiri merupakan terjemahan dari Bahasa Arab yang artinya “kebiasaan”. Kebiasaan menjadi proses lahirnya atau pembentukan hukum adat. Suriyaman Mustari Pide menggambarkan secara sederhana mengenai lahirnya hukum adat: **Manusia-Kebiasaan-Adat-Hukum Adat**.<sup>11</sup> Manusia memiliki akal pikiran dalam bertindak laku. Perilaku terus menerus akan membentuk kebiasaan pribadi yang kemudian dalam interaksi sosial akan saling mempengaruhi antara individu satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial lambat laun akan menjadi “adat” yang telah menjelmakan perasaan masyarakat itu sendiri dan menjadi kebiasaan atau adat. Selanjutnya, masyarakat menjadikan adat yang berlaku dan

---

<sup>10</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*. (Prenadagroup, Jakarta: 2014), hal. 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 3

dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakatnya dan menjadikannya hukum adat. Jadi, hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Soepomo memberikan perbedaan antara sistem hukum adat dengan sistem hukum barat yaitu hukum barat mengenal *zakelijke rechten* yaitu hak atas suatu barang yang berlaku terhadap setiap orang dan *persoonlijke rechten* yaitu hak bersifat perorangan terhadap suatu objek, sedangkan perbedaan demikian tidak dikenal dalam hukum adat. Demikian pula jika terjadi pelanggaran, sistem barat membedakan yang bersifat pidana dan perdata yang masing-masing harus ditangani oleh hakim yang berbeda, sedangkan pelanggaran hukum adat memerlukan “pembetulan reaksi yang ditetapkan oleh hakim (kepala adat)”.<sup>13</sup> Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum dalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata, dengan kata lain, hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata.<sup>14</sup>

Sebagai sistem, meskipun berbeda dengan sistem hukum barat, hukum adat tetap mempunyai aspek-aspek hukum perdata, pidana, tata negara bahkan hukum internasional. Demikian halnya dengan asas-asasnya, tetapi mempunyai perbedaan corak hukum yang bersifat lokal. Suriyaman berpendapat bahwa hukum adat di Indonesia bersifat pragmatis-realis, yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial.<sup>15</sup> Pendapat F.D Holleman sebagaimana dikutip oleh berbagai ahli hukum mengatakan adanya empat sifat umum dari masyarakat adat:<sup>16</sup> **magis religious**,<sup>17</sup> **komunal**,<sup>18</sup> **konkrit**,<sup>19</sup> dan **kontan**<sup>20</sup>. Dengan demikian, semua bentuk pelanggaran hukum adat dan semua baik yang bersifat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 7

<sup>14</sup> I Ketut Rai Setiabudi, “Pelanggaran dan Sanksi Adat di Bali Perspektif Hukum Pidana” dalam *Hukum Adat dan Desa Adat di Bali*, diedit oleh Wayan P. Windia (Udayana University Press: Denpasar, 2021), hal. 695.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 11

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme atau kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Sifat magis religius diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.

<sup>18</sup> Setiap individu merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.

<sup>19</sup> Tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.

<sup>20</sup> Kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi.

perdata maupun pidana, penyelesaiannya dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat.

Van Vollenhoven memisahkan antara “adat” dan “hukum adat”. Adat adalah perbuatan yang tidak ada akibat hukumnya, sedangkan hukum adat merupakan adat yang memiliki akibat hukum. Kemudian didefinisikan sebagai “keseluruhan aturan tingkah laku bagi bumiputera dan orang timur asing, yang mempunyai upaya pemaksa, lagipula tidak dikodifikasikan”.<sup>21</sup> Dengan demikian, ciri khas utama hukum adat yaitu adat yang bersanksi dan tidak dikodifikasikan.

## 2.2 Hukum Pidana Adat

Istilah hukum pidana adat (atau hukum adat pidana) merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*adat delicten recht*” atau “hukum pelanggaran adat”. Masyarakat hukum adat tidak mengenal istilah-istilah ini, melainkan menggunakan istilah tersendiri untuk menggambarkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat.<sup>22</sup> Dalam kaitannya dengan delik atau pelanggaran, Hadikusuma mendefinisikan hukum pidana adat (atau hukum adat pidana) sebagai “hukum yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang harus diselesaikan atau dihukum dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat”.

Hukum pidana adat menitikberatkan pada adanya akibat sehingga seseorang dan kerabatnya harus bertanggung jawab atas adanya akibat tersebut. Walau dalam sebab peristiwanya tidak terdapat larangan namun mengakibatkan sesuatu yang membawa kerugian, maka pihak yang menyebabkan akibat tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut hukum adat, selama suatu perbuatan –baik legal maupun ilegal– mengakibatkan kegoncangan terhadap keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, maka peristiwa atau perbuatan tersebut adalah melanggar hukum. Kegoncangan atau terganggunya keseimbangan masyarakat tidak selalu merupakan kegoncangan atau

<sup>21</sup> *Op. Cit.*, A. Suriyaman Mustari Pide, hal. 11

<sup>22</sup> Istilah yang dikenal antara lain “*salah*” (Lampung), “*sumbang*” (Sumatera Selatan), atau “*sisip*” (Bali).

terganggunya keseluruhan masyarakat dalam skala luas, melainkan bisa terbatas pada gangguan keseimbangan sekerabat rumah tangga.<sup>23</sup>

Sebagaimana halnya hukum pidana, hukum pidana adat memiliki unsur-unsur serupa seperti sifat, prinsip, delik, beserta sanksi dengan kekhususannya sendiri. Sebagai salah satu dari sistem hukum yang diakui di Indonesia, hukum adat (dalam hal ini hukum pidana adat) memiliki sifat hukum yang sangat berbeda dengan hukum pada umumnya. Hadikusuma menuliskan empat sifat khusus dari hukum pidana adat, yaitu:

**a. menyeluruh dan menyatukan:**

karena latar belakang hukum adat yang berjiwa kosmis dimana semua berkaitan satu sama lain, hukum pidana adat tidak membedakan antara pelanggaran adat, agama, kesusilaan, atau kesopanan. Dengan demikian, tidak ada pembatasan kaku dalam memeriksa pelanggaran pidana maupun perdata. Semuanya diperiksa dan diadili oleh hakim adat atau hakim perdamaian desa.

**b. ketentuan yang terbuka:**

hukum adat selalu dapat mengikuti perkembangan zaman sesuai kebutuhan manusia. Karenanya hukum adat bersifat tidak pasti dan selalu terbuka untuk segala peristiwa dan perbuatan yang mungkin terjadi. Adapun alat ukur yang digunakan dalam penentuan ini adalah rasa keadilan menurut kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan, waktu, dan tempat.

**c. membeda-bedakan permasalahan:**

apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karenanya cara mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hukum terhadap suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

**d. peradilan dengan permintaan:**

pemeriksaan dan penyelesaian perkara pelanggaran delik adat sebagian besar didasarkan pada adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan, dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Para petugas hukum adat baru akan turut mencampuri penyelesaian suatu perkara apabila ada permintaan dari yang

---

<sup>23</sup> *Op. cit.*, I Ketut Rai Setiabudi (2021), Hal. 695-697.



berkepentingan kecuali dalam hal-hal yang langsung merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat umum yang tidak dapat diselesaikan dalam batas wewenang kekeluargaan (seperti kerusuhan dan huru-hara).

**e. tindakan reaksi atau koreksi dari masyarakat:**

dalam hal terjadi pelanggaran adat, petugas hukum adat melakukan tindakan koreksi dalam menyelesaikan akibat peristiwa yang telah mengganggu keseimbangan masyarakat dengan maksud mengembalikan keadaan seperti semula. Sasaran dari tindakan ini tidak hanya pada pelaku, namun juga dapat dikenakan pada keluarga atau kerabat pelaku, atau bahkan masyarakat seluruhnya di tempat terjadinya pelanggaran adat tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan delik adat, Bushar Muhammad sebagaimana dikutip oleh I Ketut Rai Setiabudi mendefinisikannya sebagai “perbuatan yang tidak boleh dilakukan walau dalam kenyataannya peristiwa dan perbuatan tersebut hanya merupakan *sumbang*”<sup>24</sup> yang kecil saja. Setiabudi meringkas bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah “semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri”.<sup>25</sup>

Terdapat sejumlah sumber hukum pidana adat yang dituliskan dalam bentuk kitab misalkan: Kitab Ciwasasana atau Kitab Purwadhigama pada abad ke-10 di Mataram Kuno, Kitab Simbur Cahaya di Palembang<sup>26</sup>, Kitab Kuntara Raja Niti di Lampung, Kitab Lontara “Ade” di Sulawesi Selatan, Kitab Adi Agama di Bali dan Tumbang Anoi di Kalimantan Tengah 1894. Di Bali menurut I Made Widnyana sumber tertulis dari hukum pidana adat dapat ditemukan pada: (1) Manawa Dharmasastra (*Manu Dharmacastra*) atau *Weda Smrti (Compendium Hukum Hindu)*; (2) Kitab Catur Agama yaitu Kitab Agama, Kitab Adi Agama, Kitab Purwa Agama, Kitab Kutara Agama; dan (3) Awig-Awig (Desa Adat, Banjar).<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Pelanggaran hukum adat.

<sup>25</sup> *Op. cit.*, I Ketut Rai Setiabudi (2021), Hal. 698.

<sup>26</sup> Pada Oendang-Oendang Simboer Tjahaja (UUSC) dikenal hukum pidana adat dimana sanksi denda dikenakan pada delik kesusilaan diatur Pasal 18-23 Bab I tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin UUSC, maka pidana denda yang dikenakan sesuai dengan tingkatan perbuatan seseorang, yaitu senggol tangan perempuan (*naro gawe*) kena denda 2 ringgit. Pegang lengan perempuan (*meranting gawe*) didenda 4 Ringgit. Pegang di atas siku perempuan (*meragang gawe*) kena denda 6 ringgit. Peluk badan (*meragang gawe*) dan nangkap badan gadis (*nangkap rimau*) serta pegang istri orang lain, masing-masing kena denda 12 ringgit.

<sup>27</sup> Awig-awig sendiri adalah aturan-aturan atau keinginan-keinginan masyarakat hukum adat setempat yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dituliskan di atas daun lontar atau kertas. Di dalam awig-awig ini dimuat/diatur larangan-larangan yang tidak

Mengingat hukum adat yang memiliki sifat magis religius, dengan sendirinya sanksi adat dijatuhkan dengan pertimbangan restorasi dari keseimbangan dunia lahir dan dunia gaib yang dianggap telah goncang karena delik adat yang telah terjadi. Oleh karena itu jenis-jenis sanksi adat memiliki sejumlah perbedaan dengan sanksi hukum pidana, diantaranya pengadaan upacara pembersihan<sup>28</sup>, pesta/jamuan makan<sup>29</sup>, denda<sup>30</sup>, permintaan maaf, atau diasingkan dari desa atau kampung. Disini dapat dilihat bahwa penjatuhan sanksi adat ditujukan sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib.<sup>31</sup>

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis, termasuk hukum adat awalnya dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I, yang menyebutkan bahwa di samping Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar yang tertulis, berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Namun sejak amandemen keempat UUD 1945 di mana UUD 1945 hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal saja, maka selanjutnya pengakuan terhadap hukum tidak tertulis berupa hukum adat dalam konstitusi diletakkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI*”.

Pengakuan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum juga dapat ditemukan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat” (Pasal 5 ayat (1)). Juga dalam putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50).

---

boleh dilakukan oleh warga masyarakat yang bersangkutan atau kewajiban-kewajiban yang harus diikuti oleh masyarakat tersebut, yang apabila dilanggar mengakibatkan dikenakannya sanksi oleh masyarakat melalui pimpinan adatnya! Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, 1993, hlm. 4

<sup>28</sup> Diantaranya *pemarisudaan* atau *prayascita* di Bali.

<sup>29</sup> Diantaranya *kenduri* di Aceh.

<sup>30</sup> Diantaranya *denda Singer* di Kalimantan Tengah.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hal. 709.

Selain dalam UU Kekuasaan Kehakiman, hukum materiil pidana adat diatur juga diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (UU Darurat 1/1951), yang menyatakan bahwa hukum materiil pidana sipil yang diadili oleh Pengadilan Adat tetap berlaku jika “suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah” (Pasal 5 Ayat 3 sub b). Dengan demikian hukum adat menjadi sumber hukum negara melalui penemuan hukum oleh hakim dalam memeriksa sebuah perkara yang dihadapkan.

### 2.3 Pengadilan Adat

Sebelum Indonesia menjadi sebuah negara dan bangsa, di Hindia Belanda terdapat lima jenis pengadilan, yakni:

1. Peradilan Gubernemen (*Gouvernements-rechtspraak*)
2. Peradilan Pribumi atau Peradilan Adat (*Inheemsche Rechtspraak*)
3. Peradilan Swapraja (*Zelfbestuurrechtspraak*)
4. Peradilan Agama (*Godsdienstige Rechtspraak*) dan
5. Peradilan Desa (*Dorpjustitie*)<sup>32</sup>

Keberadaan pengadilan adat diatur dalam pasal 130 *Indische Staatsregeling (IS)*, sebuah peraturan dasar pemerintah Belanda yang menentukan bahwa di samping ada pengadilan-pengadilan oleh pemerintah Belanda, diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan-pengadilan asli baik berbentuk pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada di bawah pemerintah Hindia Belanda dan pengadilan Swapraja.

Diakuinya peradilan untuk orang pribumi, yaitu peradilan adat dan peradilan desa karena Belanda menyadari bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri seluruh persoalan yang dihadapi oleh penduduk Hindia Belanda (Indonesia) dengan menggunakan peradilan Eropa, maka pembagian penggolongan penduduk dipandang sebagai jalan

---

<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia*. Jakarta: Miswar 1989, Hlm 12

keluarnya termasuk pengadilannya. Pasal 163 IS membagi golongan penduduk di Hindia Belanda menjadi tiga yaitu: penduduk Eropa, penduduk Timur Asing dan penduduk Pribumi, hal mana setiap golongan penduduk menerapkan aturan hukum yang sesuai dengan golongannya masing-masing apabila terjadi perkara, kecuali melakukan penundukkan diri ke hukum yang digunakan oleh pemerintah Belanda.

Setelah Indonesia Merdeka, didasarkan kepada pertimbangan “perlu diadakan peraturan tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan. kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil” dan “keadaan-keadaan yang mendesak”<sup>33</sup> untuk melaksanakan mandat UUD Sementara Republik Indonesia 1950 disahkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara 1951 Nomor 9). UU Darurat ini menghapuskan *Inheemsche Rechtspraak* (Peradilan Pribumi/Peradilan Adat) dan *Zelfbestuur Rechtspraak* (Peradilan Swapraja).

Untuk wewenang memeriksa dan mengadili serta terkait ketentuan hukum pidana sipil, diatur pada Pasal 5 Ayat 3 yang terdiri dari tiga angka sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri menjadi pengadilan untuk segala penduduk Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan/atau segala perkara pidana sipil yang dahulu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan yang dihapuskan itu.
- b. Hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian: (i) Tindak pidana adat yang tiada banding atau padanan dalam KUHP dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan); (ii) Untuk pidana adat yang berat dan tidak selaras dengan kemajuan zaman, hakim dapat menggantinya dengan ancaman pidananya setinggi-tingginya 10

---

<sup>33</sup> Bagian Menimbang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara 1951 Nomor 9)

tahun dan (iii) Tindak pidana adat yang ada bandingnya dalam KUHP, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan KUHP dengan kualifikasi yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

- c. Jika yang terhukum tak memenuhi putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Agama dalam lingkungan peradilan Swapraja dan Adat, salinan putusan itu harus disampaikan oleh yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah-hukumnya meliputi daerah-hukum Hakim Agama itu untuk dapat dijalankan. Setelah nyata kepadanya bahwa putusan itu tak dapat diubah lagi, menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan, dengan menaruh perkataan: "**Atas nama Keadilan**" di atas putusan itu dan dengan menerangkan dibawahnya, bahwa putusan dinyatakan dapat dijalankan, keterangan mana harus ditanggalkannya dan dibubuhi tanda-tangannya. Setelah itu putusan dapat dijalankan menurut acara yang berlaku untuk menjalankan putusan perdata Pengadilan Negeri.

Dengan demikian **sistem peradilan yang digunakan adalah peradilan umum**. Sedangkan hakim diberikan mandat untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam pemeriksaan setiap kasusnya. Kewajiban Hakim ini dimuat dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan tidak berubah sampai dengan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “kewajiban kepada Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Namun, kewajiban ini tidak serta merta mengakui keberadaan lembaga Pengadilan Adat.

Sejumlah putusan mencatat Hakim menggunakan ketentuan UU Darurat untuk memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan diantaranya: Tindak Pidana Adat Zinah. (No. 666 K/Pid/1984), Ingkar Janji Kawin sebagai Pelanggaran Delik Adat *Lokika Sanggraha* (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 79/Tol.Pid/1983/PN.DPS tanggal 3 Februari 1984, Putusan Pengadilan Negeri Klungkung No. 1/PD/S/1988/PN.KLK tanggal 27 Januari 1988, dan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung No. 24/Pid/S/PN.KLK tanggal 6 Agustus 1992), dinilai *nebis in idem* dalam Perbuatan perselingkuhan suami-isteri dengan pihak lain yang selama ini dikenal dengan kualifikasi delik perzinahan Pasal 284 KUHP dari kasus ini ternyata bahwa bilamana pelaku (*dader*) telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi

adat oleh pemangku Dewan Adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup subur didalam masyarakat adat yang bersangkutan, maka penuntutan jaksa terhadap para pelaku (*dader*) Pasal 284 KUHP secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Putusan MA No. 984.K/Pid/1996, tanggal 15 Nopember 1996) dan tidak dapat dihukum ganda Ketika Kepala Adat Tolake telah menetapkan reaksi adat berupa *Prohala* yaitu membayar seekor kerbau dan satu lembar kain untuk delik adat yang padanannya adalah kejahatan kesusilaan (Pasal 281 s.d. Pasal 297 KUHP) menurut Hakim Kasasi dinilai sepadan, karenanya membatalkan putusan tingkat pertama dan banding.

Walau secara formal, pengadilan adat telah dihapuskan, namun dalam kenyataannya di sejumlah wilayah, pengadilan adat masih ada, diakui dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam Masyarakat. Menurut Eva Achjani Zulfa, sebagai mekanisme informal pengadilan adat didukung hal ini diantaranya diakses dengan berbagai alasan, yaitu:

- a. terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada.
- b. Masyarakat tradisional didaerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum adatnya dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungannya. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau "*custom*" masih berlaku dibanyak tempat. Ini juga merupakan realitas dimana perubahan masyarakat kadang kala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih "steril" dari keberlakuan hukum formal.
- c. Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan oleh sistem hukum formal memperoleh pandangan berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- d. Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan setempat.<sup>34</sup>

Disisi lain, pemberlakuan UU Otonomi Daerah telah membuka peluang masyarakat adat di berbagai daerah untuk mengembalikan peran adat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan lokal. Usaha untuk menghidupkan kembali lembaga adat telah mulai dirintis

---

<sup>34</sup> Eva Achjani Zulfa, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, makalah disampaikan dalam FGD tentang Peradilan Adat yang diselenggarakan BPHN.pdf

sejak tahun 1999. Di Aceh, lembaga-lembaga adat Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (“Qanun Lembaga Adat”). Lembaga-lembaga adat Aceh terbentuk dari masyarakat hukum adat tempat pemangku adat memiliki jabatan di dalamnya.<sup>35</sup> Lembaga-lembaga adat Aceh berwenang mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat serta menegakkan hukum adat.<sup>36</sup> Untuk pelanggaran hukum pidana Islam diatur dalam Qanun Hukum Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (“Qanun Adat Istiadat”), yang keduanya merupakan perwujudan dari zat dan sifat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Yang termasuk dalam sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat yang diatur dalam Qanun Adat Istiadat sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. **perselisihan dalam rumah tangga;**
2. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. perselisihan antar warga;
4. **khalwat meusum;**
5. perselisihan tentang hak milik;
6. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. perselisihan harta sehareukat;
8. pencurian ringan;
9. pencurian ternak peliharaan;
10. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. persengketaan di laut;
12. persengketaan di pasar;
13. penganiayaan ringan;
14. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. **pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;**
16. pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
18. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 9 dan angka 31 Qanun Lembaga Adat

<sup>36</sup> Pasal 4 huruf g dan h Qanun Lembaga Adat

<sup>37</sup> Pasal 13 ayat (2) dan 14 ayat (1) Qanun Adat Istiadat

Bentuk pelanggaran hukum adat ini juga kerap disebut dengan istilah **18+** (Delapan Belas Plus) untuk merujuk pada luasnya pengertian perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat. Ketentuan dalam Qanun Adat Istiadat ini selanjutnya diperjelas melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peradilan adat Gampong dan Mukim, termasuk maksud dari setiap pelanggaran adat. Pergub ini juga memberikan pengaturan terkait peradilan adat gampong dan mukim.

Sementara di Bali yang menyatakan desa-desanya sebagai desa adat, menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Pergub memberikan wewenang pada desa adat untuk: “penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* Adat yang bersifat keperdataan; dan “penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat”<sup>38</sup>. Untuk kasus dengan dimensi pidana seperti logika sangraha diselesaikan melalui sistem peradilan umum.

Sedangkan di Kalimantan Tengah dengan merujuk pada Kesepakatan Tumbang Anai, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) mengelompokkan 96 pasal Tumbang Anoi ke dalam tiga kelompok utama yaitu: *Pertama*, pelanggaran adat perkawinan atau *hadat* (*hadat* dalam perkawinan dan berumah tangga juga Tata Adat *Hasapa*); *Kedua*, berhubungan dengan sengketa tanah; *Ketiga*, berhubungan dengan tindak kriminal baik yang dilakukan dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Seperti perkelahian, penipuan, pencurian, persekongkolan, saksi dusta, dan ketidakpedulian/ketegaan juga pelanggaran terhadap tanda-tanda larangan adat.<sup>39</sup> Dalam konteks pelaksanaan hukum adat, pranata hukum adat diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Di dalam Perda tersebut, lembaga *Kedamaian* berperan sebagai lembaga peradilan adat dan *Damang* Kepala Adat sebagai hakim adat memiliki tugas untuk menangani, menuntut, mengadili, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di dalam masyarakat Dayak di Kota Palangka Raya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 24 Peraturan Daerah No. 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

<sup>39</sup> Hadat 1894. *Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat dan Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak*, tt. Lihat juga, *Ngayau* atau *headhunting* ialah tradisi etnis Dayak di masa lampau untuk mencari kepala musuh sebagai tanda bukti kekuatan. Sebelum perjanjian Tumbang Anoi disepakati, terjadi praktik *headhunting* bahkan di kalangan sesama Dayak.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal.14



## 2.4 Ketentuan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat dalam KUHP

Berdasarkan penelusuran terhadap UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Komnas Perempuan mengidentifikasi ketentuan pasal berkaitan dengan *living law* tersebar dalam rangkaian pasal sebagai berikut.

**Tabel 1**  
**Ketentuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam KUHP**

Pasal dalam UU Hukum Pidana	Isi Pasal
Pasal 2 ayat (1)	(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) <sup>41</sup> tidak mengurangi berlakunya <b>hukum yang hidup dalam masyarakat</b> yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. <sup>42</sup>
Pasal 2 ayat (2)	(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. <sup>43</sup>
Pasal 2 ayat (3)	(3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 54 ayat (1)	Dalam pembedaan wajib dipertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;</li> <li>motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;</li> <li>sikap batin pelaku Tindak Pidana;</li> <li>Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;</li> <li>cara melakukan Tindak Pidana;</li> <li>sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;</li> </ol>

<sup>41</sup> Bunyi Pasal 1 ayat (1) dan (2) RUU Hukum Pidana adalah sebagai berikut: "(1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi."

<sup>42</sup> Penjelasan Pasal 2 Ayat (1). Yang dimaksud dengan "hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana" adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana (delik adat), perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari Peraturan Daerah masing-masing tempat berlakunya hukum adat. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai Tindak Pidana adat. Keadaan seperti ini tidak akan mengesampingkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.

<sup>43</sup> Penjelasan Pasal 2 Ayat (2). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "berlaku dalam tempat hukum itu hidup" adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang- Undang ini.

Pasal dalam UU Hukum Pidana	Isi Pasal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;</li> <li>h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;</li> <li>i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;</li> <li>j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau</li> <li>k. <b>nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.</b></li> </ul>
Pasal 66	<p>(1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64<sup>44</sup> huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pencabutan hak tertentu;</li> <li>b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;</li> <li>c. pengumuman putusan hakim;</li> <li>d. pembayaran ganti rugi;</li> <li>e. pencabutan izin tertentu; dan</li> <li>f. <b>memenuhi kewajiban adat</b> setempat.</li> </ul> <p>(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.</p> <p>(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.</p> <p>(4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.</p> <p>(5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.</p>
Pasal 96	<p>(1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).</p> <p>(2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II.<sup>45</sup></p> <p>(3) Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II.</p> <p>(4) Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.</p>
Pasal 97	<p>Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).</p>

<sup>44</sup> Pasal 64 RUU Hukum Pidana berbunyi: "Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang."

<sup>45</sup> Denda Kategori Dua dalam RKUHP sebesar Rp. 10.000.000

Pasal dalam UU Hukum Pidana	Isi Pasal
Pasal 116	Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b <sup>46</sup> terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.
Pasal 120	(1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas: a. pembayaran ganti rugi; b. perbaikan akibat Tindak Pidana; c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; d. <b>pemenuhan kewajiban adat.</b> e. pembiayaan pelatihan kerja; f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; g. pengumuman putusan pengadilan; h. pencabutan izin tertentu; i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan l. pembubaran Korporasi. (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. (3) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.
Pasal 601 Bab XXXIV Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat	(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa <b>pemenuhan kewajiban adat</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.

Berdasarkan tabel di atas, KUHP berupaya mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Terdapat istilah “hukum yang hidup dalam Masyarakat”, “nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat” dan “pemenuhan kewajiban adat”. Dari ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat di atas terdapat tiga posisi yaitu:

<sup>46</sup> Pasal 114 RKUHP berbunyi: pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan.

1. Hukum yang hidup sebagai dasar pemidanaan (Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 601 ayat (1)). Ketentuan Pasal 2 KUHP menjadi perubahan mendasar hukum pidana yaitu dari fundamental dalam hukum pidana Indonesia yaitu dari Asas Legalitas Formil menjadi Asas Legalitas Materil.
2. Pemenuhan kewajiban adat sebagai “pidana tambahan” dan “pidana pokok”. Sebagai pidana tambahan kewajiban adat dikenakan dalam hal pidana pokok yang dijatuhkan dirasa tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana tidak hanya harus menjalankan pidana pokok juga harus memenuhi kewajiban adat yang diputuskan hakim. Sedangkan sebagai pidana pokok, kewajiban adat dijatuhkan terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang hidup (Pasal 606 KUHP).
3. Sebagai pedoman pertimbangan penjatuhan pidana melalui frasa ‘nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat’.

Dalam naskah akademik KUHP, dinyatakan bahwa pengakuan tindak pidana yang didasarkan atas hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai Tindak Pidana Adat ditujukan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.<sup>47</sup> Di dalam penjelasan KUHP dinyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat disebut sebagai “hukum pidana adat”. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Kondisi ini tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini.<sup>48</sup>

Keterkaitan antara pengakuan hukum pidana adat ini dinilai berupaya untuk menyelaraskan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945<sup>49</sup> yang menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang diatur dalam undang-undang. Mengingat konstitusi telah memberikan jaminan atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat yang menjadi tanggung jawab negara.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Lihat Naskah Akademik UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, *Op.Cit.*, Hal.264.

<sup>48</sup> Penjelasan Umum Buku Kesatu atas UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana

<sup>49</sup> Lihat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>50</sup> Lihat Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (4) UUD NRI Tahun 1945.

Konstitusi juga menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.<sup>51</sup> Hak masyarakat hukum adat juga termasuk hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).<sup>52</sup>

Hak masyarakat adat ini juga selaras dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat<sup>53</sup> yang menyatakan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*), secara bebas menentukan status politik, mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya, serta memiliki hak otonomi untuk menjalankan urusan sebagaimana cara dan sarana yang mereka jalani sendiri. Selain itu, Komite CEDAW melalui Rekomendasi Umum CEDAW No. 39 tentang Hak atas Perempuan Adat dan Anak Perempuan Adat (*General Recommendation No. 39 on the Rights of Indigenous Women and Girls*) juga memandatkan kepada negara pihak di bawah pasal 1 dan 2 Konvensi CEDAW untuk memberikan jaminan dan perlindungan dalam kaitannya dengan hak-hak perempuan adat dan anak perempuan terkait kesetaraan dan nondiskriminasi, dengan fokus pada perempuan adat dan bentuk-bentuk diskriminasi yang beririsan, serta akses terhadap keadilan dan sistem pluralisme hukum.<sup>54</sup>

Namun perlu digarisbawahi bahwa **pengakuan hukum pidana adat hanya sebagian kecil dari pengakuan terhadap hak tradisional kesatuan masyarakat hukum adat secara utuh**. Ditambah lagi, hal ini belum tentu sejalan dengan urgensi terhadap perlindungan hak lainnya, misalnya urgensi untuk perlindungan hak ekososial yang paling esensial bagi masyarakat adat yakni hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) terkait dengan hak atas pembangunan ekonomi, integritas budaya, tanah dan sumber daya alam, dan kesejahteraan sosial.<sup>55</sup>

<sup>51</sup> Lihat Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>52</sup> Lihat Pasal 1, 2, dan 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

<sup>53</sup> Lihat Pasal 3 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) "*Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*" Lihat juga Pasal 4 Deklarasi PBB "*Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have the right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions.*"

<sup>54</sup> Lihat CEDAW/C/GC/39: Rekomendasi Umum CEDAW No.39 tentang Hak atas Perempuan Adat dan Anak Perempuan Adat (*General Recommendation No.39 on the Rights of Indigenous Women and Girls*), menyatakan bahwa "*General obligations of States parties in relation to the rights of Indigenous women and girls under articles 1 and 2 CEDAW: Equality and non-discrimination, with a focus on Indigenous women and intersecting forms of discrimination, and access to justice and plural legal systems.*"

<sup>55</sup> Komnas Perempuan, Pandangan Komnas Perempuan Merajut Mandat Konstitusi untuk Keadilan Perempuan Adat dalam RUU Masyarakat Hukum Adat, hal. 10. dikutip dari Saleh. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023)

Dalam DIM Tanggapan Komnas Perempuan terhadap RUU Hukum Pidana, Komnas Perempuan telah mengusulkan agar rangkaian pasal yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat sebaiknya **dihapus** dari batang tubuh.<sup>56</sup> Usulan ini dilatarbelakangi beberapa alasan yaitu: tidak ada pembagian ranah pidana dan ranah perdata, tidak ada Kesamaan perspektif hukum pidana adat dan hukum pidana tentang subjek pidana,<sup>57</sup> dan siapa yang diidentifikasi sebagai korban.<sup>58</sup> Terkait hukum yang hidup di masyarakat, Indonesia telah memiliki UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memeriksa dan menggali sebuah perkara berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh lagi, masih terdapat hukum adat yang merugikan kelompok perempuan, anak dan kelompok minoritas, serta masih terpinggirkannya perempuan dan kelompok rentan dalam struktur pranata adat, sehingga proses-proses penyelesaian pelanggaran adat belum memperhatikan kepentingan keadilan dan pemulihan korban. Celah diskriminasi dan kriminalisasi terhadap kelompok rentan menjadi semakin lebar. Ketentuan bahwa pidana adat lebih lanjut akan diatur dalam Perda akan berpotensi mendorong maraknya peraturan daerah diskriminatif khususnya yang menyasar perempuan yang memuat ketentuan pidana sekaligus sanksi pidana dan mengkriminalkan kelompok rentan. Komnas Perempuan mencatat hingga tahun 2021, masih terdapat 333 kebijakan diskriminatif yang merugikan kelompok rentan, termasuk yang mengatur tubuh dan seksualitas perempuan. Pengaturan melalui Perda juga akan membuka kemungkinan lahirnya hukum yang hidup yang bersumber dari hukum agama.

---

<sup>56</sup> Daftar Inventarisasi Masalah Tanggapan Komnas Perempuan Terhadap RUU Hukum Pidana per 9 November 2022

<sup>57</sup> Istilah subjek hukum kerap ditemui dalam bidang hukum. Istilah ini berasal dari Bahasa Belanda, *rechtssubject*, yang secara umum terdiri dari manusia dan badan hukum yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hukum pidana, yang menjadi subjek hukum adalah manusia sebagai oknum dan badan hukum yang melakukan perbuatan melalui direksi atau manajemennya. Hal ini sebagaimana diterangkan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, sesuai pandangan KUHP. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-1f6203d4c585cb0/?page=2>

<sup>58</sup> Definisi korban dalam tindak pidana, yang bersumber dari UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan hukum Indonesia asli yang kemudian disebut sebagai hukum adat, tidak mengenal sistem legalistik seperti itu yang menutup partisipasi korban kejahatan dan masyarakat hukum adat dalam penyelesaian perkara pelanggaran hukum. Justru korban dan keluarganya dan masyarakat hukum adat terlibat dalam usaha untuk menyelesaikan pelanggaran hukum adat dan beban kewajiban adat juga menjadi kewajiban masyarakat adat, bukan hanya terhadap pelanggar saja (Menurut Hilman Hadikusumah, 1989, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Alumni), Cet. ke-3, hlm. 14, sebagaimana dikutip oleh Mudzakkir, "Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.14 No.1 Maret 2011, diakses dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4190/2.pdf;sequence=1>)

# Bab 3

## Tantangan Keberlakuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

---

### 3.1 Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Negara

#### 3.1.1 Tantangan Secara Umum

Terdapat sejumlah tantangan pengakuan terhadap hukum pidana adat menjadi hukum yang dituliskan, diantaranya:

- a. Merubah sifat dinamis hukum pidana adat yang terbuka dengan perkembangan zaman sesuai kebutuhan manusia.
- b. Alat ukur yang digunakan dalam penentuan hukum pidana adat adalah rasa keadilan menurut kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan, waktu, dan tempat dimana masyarakat tinggal.
- c. Penetapan hukum pidana adat dalam satu Perda tingkat provinsi/kabupaten akan berpeluang menghilangkan kekhasan dari hukum adat sendiri dan berpotensi menjadi penyeragaman terhadap pranata pengadilan adat.
- d. Penulisan hukum pidana adat dalam Perda berpotensi *favoritism* terhadap subkultur masyarakat hukum adat yang dominan.
- e. Politik identitas akan berpotensi melahirkan kebijakan yang diskriminatif berdasarkan agama, ras, etnis, gender dan kelompok minoritas seksual.

- f. Belum ada cara dan alat untuk menentukan bahwa suatu hukum pidana adat memang masih hidup dalam masyarakat. Selain itu, sulit untuk menentukan keberlakuan hukum pidana adat baik dari segi wilayah maupun para pihak yang menjadi subjek pidana.
- g. Penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang membutuhkan pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban yang potensial dapat dilakukan melalui kodifikasi hukum pidana adat.

### **3.1.2 Perbuatan Pidana Bersifat Lokal, Pluralitas Masyarakat dan Mobilitas Warga**

Hukum pidana adat lahir dan berlaku didasarkan pada pengakuan dan pendukung hukum adat di wilayah dimana masyarakat hukum adat berada. Namun, disisi lain dalam perkembangan masyarakat, telah terjadi pertemuan antar etnis dan masyarakat adat dengan etnis dan Masyarakat adat lainnya. Mobilitas warga negara juga memungkinkan seseorang ada di wilayah lain. Misalkan di Denpasar, terdapat MHA Bali, penduduk Denpasar dari berbagai etnis maupun warga yang datang berkunjung ke Denpasar. Terdapat tantangan terkait keberlakuan terhadap subyek hukum yang berbeda yang bukan merupakan anggota MHA, juga apakah hukum pidana adat mengikuti anggota MHA kemanapun ia melakukan mobilitas. Ketidakjelasan keberlakuan yuridiksi dan subyek keberlakuan hukum pidana adat berpotensi untuk menimbulkan konflik berbasiskan etnis.

Selain itu dalam konteks hukum internasional terdapat kedaulatan atau kewenangan suatu negara terdapat asas teritorial yang melahirkan yuridiksi teritorial, yaitu mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam batas-batas wilayah negaranya. Salah satu wujud dari yuridiksi teritorial suatu negara adalah membuat serta memberlakukan hukum pidana nasionalnya terhadap tindak pidana yang terjadi dalam wilayah negaranya. Ketentuan ini berlaku bagi warga negaranya sendiri maupun orang asing yang melakukan suatu tindak pidana. Peristiwa yang terjadi dalam batas-batas teritorial suatu negara dan orang-orang yang berada di wilayah tersebut sekalipun untuk sementara, tunduk pada penerapan hukum lokal. Keberlakuan hukum pidana adat di suatu wilayah juga akan berkaitan dengan asas yuridiksi teritorial bagi warga negara asing. Hal ini menjadi tantangan berkaitan dengan hak-hak WNA yang berhadapan dengan hukum, termasuk hukum pidana adat.



### 3.1.3 Sistem Sanksi Pidana Adat Berpotensi Melanggar Hak Dasar Warga Negara lainnya

Sistem sanksi pidana adat yang ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang menysar tidak hanya kepada pelaku, tapi juga dapat menysar kepada keluarga pelaku, korban dan MHA sendiri. Dari pantauan Komnas Perempuan, penerapan sanksi adat berpotensi untuk:

#### a. Potensi digunakannya penganiayaan untuk mendapatkan pengakuan

Pemeriksaan pelanggaran hukum pidana adat yang didasarkan kepada kebiasaan dan kepercayaan akan magis yang melingkupinya, berpotensi pemeriksaan dilakukan dengan “penganiayaan” untuk mendapatkan pengakuan dari seseorang yang dituduh melanggar hukum pidana adat.

Hal ini dialami oleh MA (29) pria yang dipanggil oleh lembaga adat dan Pemerintah Desa Baemekot terkait tuduhan bersetubuh. Di depan warga dan lembaga adat, MA menegaskan jika ia tidak pernah melakukan persetubuhan seperti yang dituduhkan. Namun lembaga adat tetap meminta MA



melakukan sumpah dengan cara meletakkan besi panas di telapak tangannya. Jika telapak tangannya terluka, maka ia dinyatakan bersalah. Namun jika telapak tangannya tidak terluka, maka pernyataan MA benar dan ia tidak bersalah<sup>59</sup>. Akibatnya tangan MA melepuh dan tidak bisa bekerja.

<sup>59</sup> Kompas.com (2020) "Duduk Perkara Uji Kejujuran dengan Pegang Besi Panas di Sikka, Disebut Tak Sesuai dengan Sumpah Adat", baca: <https://regional.kompas.com/read/2020/11/20/10500011/duduk-perkara-uji-kejujuran-dengan-pegang-besi-panas-di-sikka-disebut-tak?page=all>.

**b. Penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia atas nama hukum adat**

Tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan yang kemudian dapat saja menjadi hukum pidana adat adalah penghukuman yang dijatuhkan dapat tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Seperti dimandikan air kotor atau diarak berkeliling kampung, dimana masyarakat mengatasnamakan sebagai hukum adat.

**Dimandikan Air Kotor/Got**

Di Provinsi Aceh, selain batasan kewenangan antara pengadilan adat dan pengadilan syariah terkait dengan *khalwat/meseum*, terjadi penghukuman yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh masyarakat atas nama ‘hukum adat’ diantaranya berbentuk dimandikan air kotor atau comberan bagi pasangan yang diduga melakukan *khalwat*, *istikhlath* atau zina. Munculnya sanksi-sanksi yang dilakukan masyarakat berbentuk dimandikan dengan air kotor atau air comberan, yang melanggar hak asasi manusia, Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Majelis Adat Aceh Nomor 189/667/20011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh (“SKB Aceh”) yang melarang bentuk-bentuk main hakim sendiri.

Namun dari pencarian di media massa, penghukuman dengan dimandikan air kotor masih berlangsung sampai dengan tahun 2021, yaitu:

No.	Tahun	Kabupaten/Kota	Lokasi	Pembuktian	Informasi lain
1.	2021	Banda Aceh	Rumah kos	Pengakuan, saksi	Diserahkan ke WA untuk cambuk
2.	2020	Lhousemawe	Rumah	Kedua mengaku bercumbu saja	Diserahkan ke WA untuk cambuk
3.	2018	Banda Aceh	Hotel	Pengakuan, kondom	Diserahkan ke WA untuk cambuk
4.	2018	Langsa	Rumah	Mengaku sudah menikah siri	Pejabat ASN

***Dicambut dan diarak***<sup>60</sup>

Diarak keliling kampung ditemukan dilakukan di sejumlah daerah, diantaranya di Pasaman-Sumatera Barat<sup>61</sup>, Bima- Nusa Tenggara Barat (NTB)<sup>62</sup>, Mojokerto-Jawa Timur, Sragen-Jawa Tengah<sup>63</sup> yang mengarak seseorang atau pasangan yang diduga melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat. Diarak keliling kampung diberlakukan untuk kasus perzinahan, pencurian dan mabuk. Pengarakan dilakukan dengan cara ditelanjangi seluruh atau sebagian pakaiannya serta dikalungi tulisan bertuliskan perbuatan yang dilakukan.

Selain diarak di Bengkulu diperlakukan pula pencambukan. Berbeda dengan di Provinsi Aceh, dimana hukuman cambuk diterapkan berdasarkan qanun jinayat, di Bengkulu Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu merujuk ke Perda Nomor 2 tahun 2007 tentang Hukum Adat Istiadat di Kabupaten Rejang Lebong. BMA menerapkan hukum cambuk bagi pelaku asusila di wilayah ini. Ketua BMA Rejang Lebong Ahmad Faizir, menjelaskan bahwa dalam Hukum Adat Kabupaten Rejang Lebong, hukuman yang dijatuhkan dapat berupa hukum cambuk sebanyak 100 kali, diarak keliling kampung, membayar denda sesuai dengan ketentuan hukum adat serta diharuskan cuci kampung dengan menyembelih dua ekor kambing.<sup>64</sup> Hal serupa terjadi di Mojokerto, pasangan yang tidak dapat menunjukkan surat nikah resmi diarak warga keliling kampung sebelum akhirnya diusir meninggalkan desa sebagai sanksi sosial. Keduanya dianggap telah mencemarkan nama baik desa.<sup>65</sup>

<sup>60</sup> IDN Times. Mengenal Hukum Adat di Bima, Pelaku Selingkuh Diarak Keliling Kampung. <https://ntb.idntimes.com/life/relationship/juliadin-jd/mengenal-hukum-adat-di-bima-pelaku-selingkuh-diarak-keliling-kampung?page=all> diakses 19 Februari 2024

<sup>61</sup> Vice.com. Dituduh Mesum, Warga di Sumbang Arak Perempuan Setengah Telanjang Keliling Kampung <https://www.vice.com/id/article/y3zjwb/warga-pasaman-sumatra-barat-arak-perempuan-setengah-telanjang-keliling-kampung-karena-berbuat-mesum> diakses 19 Februari 2024

<sup>62</sup> Liputan6.com. Tertangkap Mencuri, Bule `Diarak Keliling Kampung` di Gili <https://www.liputan6.com/global/read/2196211/tertangkap-mencuri-bule-diarak-keliling-kampung-di-gili> diakses 19 Februari 2024

<sup>63</sup> Solopos. Kekerasan Terhadap Anak: Diarak Tanpa Busana, Siswi SMP Sragen Berniat Bunuh Diri - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi. <https://soloraya.solopos.com/kekerasan-terhadap-anak-diarak-tanpa-busana-siswi-smp-sragen-berniat-bunuh-diri-680475/amp> diakses 19 Februari 2024

<sup>64</sup> Bukan di Aceh, Pelaku Asusila di Kabupaten Ini Diarak Keliling Kampung dan Dicambuk (medcom.id). <https://www.medcom.id/nasional/daerah/VNxwpgK-bukan-di-aceh-pelaku-asusila-di-kabupaten-ini-diarak-keliling-kampung-dan-dicambuk> diakses 19 Februari 2024

<sup>65</sup> Wartapos. Pasangan Mesum Diarak Keliling Desa. <https://www.wartapos.id/2017/05/02/pasangan-mesum-diarak-keliling-desa/> diakses 19 Februari 2024

Tindakan main hakim sendiri ini menyebabkan dampak pada pihak-pihak yang diarak, terlebih pada anak dan perempuan yang ditelanjangi dan dipermalukan, yang kemudian diperburuk dengan perekaman dan penyebarluasan melalui berbagai kanal TIK. Hal ini diberitakan dialami siswi SMP berusia 14 tahun yang mencuri sandal jepit dan pakaian bekas yang diarak oleh yang kecurian dan tidak ada upaya pencegahan penelanjangan dan pengarakan, menyebabkan anak perempuan ini mencoba melakukan bunuh diri dengan menyayat nadinya.<sup>66</sup>

### c. Melanggar hak kebebasan berekspresi

Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi akan menjatuhkan sanksi adat terhadap pihak penyelenggara pergelaran pentas seni budaya Jambi terkait kegiatan joget oleh sekelompok pria berpakaian perempuan di sebuah mal. Aksi joget-joget pria berkostum perempuan tidak mencerminkan budaya Jambi, dan sudah merusak moral.<sup>67</sup>

### d. Pengucilan berpotensi melanggar hak dasar lainnya

Salah satu jenis sanksi adat yang dijatuhkan adalah pengucilan. Di Bali dan Lombok dikenal dengan sanksi *kasepe kang*, yaitu sanksi adat yang diterima oleh seorang atau kelompok anggota Banjar yang dianggap melanggar norma-norma dalam awig-awig yang berlaku di Banjar, tidak boleh menggunakan fasilitas kuburan dan dilarang berkomunikasi atau bersosialisasi dengan anggota Banjar lainnya. Dampak *kasepe kang* yang diterima, salah satu warga yang dikucilkan tak bisa mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan perkawinan dari desanya dan acara perkawinan tidak dihadiri warga.<sup>68</sup> Dilarang dikubur di *setra* atau kuburan desa<sup>69</sup> dan terhambat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.<sup>70</sup> Hal tersebut memperlihatkan bahwa dampak sanksi adat mengurangi dan membatasi pemenuhan hak dasarnya yang lain.

---

<sup>66</sup> Solopos.op.cit

<sup>67</sup> detiksumbagsel, "Buntut Pria Berkostum-Berjoget Wanita di Jambi, LAM Akan Jatuhkan Sanksi Adat" <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6925860/buntut-pria-berkostum-berjoget-wanita-di-jambi-lam-akan-jatuhkan-sanksi-adat>, diakses 19 Februari 2024

<sup>68</sup> detikbali, "2 Warga di Denpasar Kena Sanksi Adat Dikucilkan, Urus Dokumen Tak Dilayani" selengkapnya <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6963479/2-warga-di-denpasar-kena-sanksi-adat-dikucilkan-urus-dokumen-tak-dilayani>. Diakses 19 Februari 2024

<sup>69</sup> Didik Dwi Pratono. [Tak Manusiawi] Ini Poin Sanksi Kasepe kang Gegara Nunggak Utang di LPD. Sabtu, 17 Oktober [Tak Manusiawi] Ini Poin Sanksi Kasepe kang Gegara Nunggak Utang di LPD - Radar Bali ([jawapos.com](http://jawapos.com))

<sup>70</sup> Nusadua.com (2024). 17 Krama Kasepe kang Bisa Memilih Setelah KPU dan Bawaslu Turun Tangan ke Nusa Penida 18 Jan 2024. <https://www.nusabali.com/berita/159387/17-krama-kasepe-kang-bisa-memilih>. Diakses 19 Februari 2024

### e. Memiskinkan dan tidak proporsional

Di Kalimantan Timur denda adat menjadi pidana tambahan terhadap tindak pidana yang dilakukan, seperti pembunuhan. Terduga pelaku pembunuhan MM (21), di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dikenai denda adat senilai Rp 1,8 miliar, dengan rincian 4.120 buah *antang* atau guci senilai Rp 1,6 miliar dengan harga satuan ditaksir Rp 400.000 per buah yang harus dibayarkan dalam waktu enam bulan.<sup>71</sup> Sementara di Nagari Tanjunggadang, seorang warga yang digerebek warga atas dugaan mesum didenda sejumlah 100 zak semen yang diserahkan kepada Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pemenuhan sanksi adat ini ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan (SK) KAN Tanjunggadang Nomor 3/KAN/I/Tj.G-2024 yang menyatakan persoalan tersebut telah selesai.<sup>72</sup>

## 3.2 Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Kedudukan masyarakat adat telah diakui keberadaannya di dalam perumusan awal Konstitusi Indonesia. Penjelasan II Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen, menyatakan:

*“Dalam terroire Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”<sup>73</sup>*

Jika merujuk pada penjelasan di atas terlihat dengan sangat jelas bahwa masyarakat adat telah ada sebelum terbentuknya NKRI dan unit sosialnya dapat dijumpai seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau dan lain-lain. Dengan penegasan unit sosial

<sup>71</sup> Kompas.com dengan judul "Pelaku Pembunuhan di Kutai Barat Dikenai Sanksi Adat Rp 1,8 M, Redam Isu SARA hingga Rincian", Klik untuk baca: <https://regional.kompas.com/read/2021/02/16/12090011/pelaku-pembunuhan-di-kutai-barat-dikenai-sanksi-adat-rp-1-8-m-redam-isu-sara?page=all>. Diakses 19 Februari 2024

<sup>72</sup> Oknum Bidan NS Serahkan Sanksi Adat Tanjunggadang <https://padek.jawapos.com/sumbar/sijunjung/15/01/2024/oknum-bidan-ns-serahkan-sanksi-adat-tanjunggadang/>. Diakses 19 Februari 2024

<sup>73</sup> UUD 1945

demikian, maka masyarakat adat bukanlah kerajaan, kesultanan atau nama lain. Demikian pula posisi hukum adat tidaklah sama dengan hukum raja yang dipraktikkan dalam masa pemerintahan kerajaan atau kesultanan atau nama lain pada masa lalu.

Setelah amandemen UUD 1945, konstitusi memperkenalkan dua konsep tentang masyarakat adat yaitu **Kesatuan Masyarakat Hukum Adat** (Pasal 18B ayat (2)), dan **Masyarakat Tradisional** (Pasal 28I ayat (3)). Jimly Asshiddiqie memberikan tafsir terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara:<sup>74</sup>

- a. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
- b. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat;
- c. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup);
- d. Dalam lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula;
- e. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa;
- f. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia.

BPHN mengidentifikasi terdapat 16 (enam belas) undang-undang yang terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu pengaturan tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, pengaturan penyelesaian sengketa, dan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>75</sup> Beberapa Undang-undang sektoral yang memberikan pengakuan masyarakat hukum adat dan jaminan hak-haknya, diantaranya seperti tabel berikut:

---

<sup>74</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI (2019). *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis*, halaman 3

<sup>75</sup> *Ibid*, halaman 1

**Tabel 2**  
**Istilah, Pengertian dan Syarat Masyarakat Hukum Adat**

Undang-Undang	Istilah, Pengertian, dan Kriteria
UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)	Istilah: masyarakat hukum adat
	Definisi: -
	Syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sepanjang menurut kenyataannya masih ada,</li> <li>2. harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa</li> <li>3. tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. (Pasal 3)</li> </ol>
UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Istilah: masyarakat hukum adat
	Definisi: -
	Syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sepanjang kenyataannya masih ada</li> <li>2. diakui keberadaannya</li> <li>3. tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. (Pasal 4 Ayat 3)</li> </ol>
UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	Penataan ruang mencakup pula hak yang dimiliki masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Penjelasan Pasal 7 Ayat 3)
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Istilah: Masyarakat Hukum Adat
	Definisi: Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. (Pasal 1 angka 31)
	Syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu</li> <li>2. adanya ikatan pada asal usul leluhur</li> <li>3. adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta</li> <li>4. adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum</li> </ol>
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Istilah: kesatuan masyarakat hukum adat
	Definisi: -
	Syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;</li> </ol>

Undang-Undang	Istilah, Pengertian, dan Kriteria
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. harus memiliki wilayah</li> <li>b. paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;</li> <li>(ii) pranata pemerintahan adat;</li> <li>(iii) harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau</li> <li>(iv) perangkat norma hukum adat</li> </ul> </li> <li>2. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan</li> <li>b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia</li> </ul> </li> <li>3. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan</li> <li>b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul> </li> </ul>
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	<p>Istilah: Desa Adat</p> <p>Definisi: Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 43)</p> <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. adanya kesatuan masyarakat hukum</li> <li>2. memiliki batas wilayah</li> <li>3. mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 43)</li> </ul>



Undang-Undang	Istilah, Pengertian, dan Kriteria
UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	<p data-bbox="561 297 922 327">Istilah: Masyarakat Hukum Adat</p> <p data-bbox="561 349 1393 535">Definisi: Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografi tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya atau memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.</p> <p data-bbox="561 562 644 591">Syarat:</p> <ol data-bbox="561 607 1393 824" style="list-style-type: none"> <li>1. sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografi</li> <li>2. Adanya ikatan pada asal usul leluhur</li> <li>3. Adanya hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya atau memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.</li> </ol>

Selain itu terdapat peraturan setingkat menteri dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Tujuh peraturan setingkat Menteri yaitu dua peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dua peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), satu peraturan Menteri Dalam Negeri, satu peraturan Badan Informasi dan Geospasial (BIG) serta satu peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Juga 161 peraturan daerah dan satu Peraturan Pemerintah mengenai pertanahan.<sup>76</sup>

Dari uraian diatas, istilah **masyarakat hukum adat** menjadi istilah hukum dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU Pokok-Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Perkebunan. Menurut BPHN, istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Hariadi Kartodihardjo, *Pengakuan Masyarakat Adat Terbantur Absesnya Integrasi Fungsi Lembaga Pemerintah. Mengapa?*, Hambatan Pengakuan Masyarakat Adat - HuMa

<sup>77</sup> Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigeneous people*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu: *Convention of International Labor Organisation Concerning Indigeneous and Tribal People in Independent Countries* (1989), Deklarasi Carioca tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), *Deklarasi Bumi Rio de Janeiro* (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigenou Tribal People Chianmai* (1993), *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh *United Nations World Conference on Human Rights* (1993). Sekarang istilah *indigeneous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) pada tahun 2007. Lihat di BPHN (2019), Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan

Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (*ulayat*) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.<sup>78</sup> Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat dari pakar hukum, BPHN merumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Terdapat masyarakat yang teratur
- b. Menempati suatu wilayah tertentu
- c. Terdapat kelembagaan
- d. Memiliki kekayaan bersama
- e. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah
- f. Hidup secara komunal dan gotong-royong

Patut dicatat pula bahwa penanda/kriteria masyarakat adat seperti sejarah asal-usul, wilayah adat, harta benda, hukum adat dan kelembagaan adat **tidak bersifat akumulatif**, tetapi **bersifat fakultatif** artinya sekurang-kurang telah terpenuhi dua unsur/kriteria masyarakat adat, maka sudah dapat dikukuhkan sebagai masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dalam kriteria penetapan Desa Adat di dalam UU Desa.

Menurut Hariadi Kartodihardjo terdapat hambatan pokok pengakuan masyarakat hukum adat yaitu: ketidakjelasan regulasi dalam pengintegrasian berbagai peta partisipatif masyarakat hukum adat dalam tata ruang pemerintah, ketiadaan kelembagaan yang bertanggung jawab menuntaskan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat termasuk hak ulayat dan belum adanya komitmen pemerintah daerah.<sup>80</sup> Hal lain menurut Hariadi yang menjadi hambatan pengakuan MHA adalah terbatasnya sumber daya, baik anggaran dan minimnya kapasitas kerja staf pemerintah serta fasilitas untuk memenuhi prasyarat

---

Masyarakat Hukum Adat, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta 2015 halaman 12. mekanisme\_pengakuan\_masy\_hkm\_adat.pdf (bphn.go.id)

<sup>78</sup> Hariadi Kartodihardjo. Op.cit, halaman 13

<sup>79</sup> BPHN, op.cit halaman 15

<sup>80</sup> ibid

pengakuan. Setelah semua syarat terpenuhi pun, berbagai inisiatif pengakuan itu juga belum terwujud karena ketiadaan kolaborasi dalam konsolidasi data maupun informasi antar berbagai pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya kerja bersama pengembangan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>81</sup> Kondisi tersebut berimplikasi terhadap bagaimana MHA diperlakukan dalam operasionalnya.<sup>82</sup>

Salah satu peraturan yang digunakan untuk pengakuan dan perlindungan MHA adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Terdapat tiga tahapan yaitu:

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 4) yang dilakukan oleh panitia masyarakat hukum adat.

Salah satu evaluasi dari Permendagri ini adalah Struktur Organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat, yang terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
- b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
- c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
- d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
- e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota. (Pasal 3).

Struktur panitia masyarakat hukum adat, keseluruhannya adalah berasal dari unsur pemerintah, tanpa keterlibatan dari masyarakat hukum adat itu sendiri, sehingga pengakuan dan perlindungan MHA bergantung pada *political will* pemerintah daerah dimana MHA berada.

Hal tersebut nampak para pengakuan Masyarakat Serawi Pasar Seluma yang menempati wilayah seluas 2.977 ha. Pada Masyarakat Adat Pasar Seluma, masih ada Pemangku Adat yang terdiri dari Ketua Adat, Ketua *Jungki*, *Penggawo* Dusun, dan *Jegangau*

---

<sup>81</sup> ibid

<sup>82</sup> Sulaiman, Muhammad Adli, Teuku Muttaqin Mansur, *Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.pdf

Dusun dan masih berlaku aturan adat yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan SDA, seperti larangan jual beli lahan dan menggarap lahan tanpa seizin perangkat adat. Pada 2022, Pemerintah Kabupaten Seluma telah mengeluarkan Perda Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Seluma. Perda dilaksanakan melalui Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-452 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Seluma tahun anggaran 2023. SK ini sempat ditolak masyarakat Pasar Seluma karena komposisi Panitia tidak relevan dan tidak sesuai dengan hukum adat di Pasar Seluma, dan SK direvisi sebagaimana masukan dari Masyarakat Pasar Seluma. Namun, sampai sekarang belum ada langkah-langkah untuk melaksanakan SK, sehingga keberadaan dan hak Masyarakat Adat Pasar Seluma tidak diakui ketika terjadi konflik SDA yaitu tambang pasir besi di wilayah Masyarakat Pasar Seluma.

Sejumlah Provinsi/Kabupaten telah menerbitkan kebijakan daerah dan merumuskan definisi masyarakat hukum adat, diantaranya:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat didefinisikan sebagai masyarakat di Kabupaten Paser yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.<sup>83</sup>
- b. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua. Masyarakat hukum adat Papua adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam lima wilayah adat, terikat pada sejarah asal-usul dan tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

<sup>84</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua

- c. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut KMHA adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur hubungan yang kuat dengan tanah wilayah sumber daya alam memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.<sup>85</sup>

Berbagai ketentuan yang telah ada dari tingkat nasional sampai daerah menunjukkan sejumlah tantangan terkait dengan pengakuan Masyarakat hukum adat yaitu:

- a. Penggunaan istilah, definisi dan syarat MHA untuk pengakuan MHA.
- b. Kesulitan atau dipersulitnya MHA dalam memenuhi persyaratan pengakuan yang ditentukan negara.
- c. Belum dibahasnya RUU MHA yang mengakui, menghormati dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, termasuk sistem hukum yang digunakan.
- d. Ketentuan dalam KUHP hanya terbatas pada pengakuan terhadap hukum pidana adat yang berlaku dalam MHA. Padahal hukum pidana adat tidak dapat dilepaskan dengan hak-haknya yang lain.
- e. Masih terdapatnya MHA yang terisolir.
- f. Konflik kepentingan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan dunia usaha terhadap wilayah ulayat MHA.

### **3.3 Dualisme antara Pengadilan Adat dan Pengadilan Negara**

#### **3.3.1 Pendekatan Penyelesaian Kasus yang Berbeda**

Pengadilan Negara bersifat ajudikasi dengan menekankan pada penghukuman individu pelaku, sedangkan Pengadilan Adat mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian dalam bentuk mediasi, yang didalamnya terdapat denda baik kepada pelaku, keluarga maupun warga masyarakat dalam rangka memulihkan kondisi

---

<sup>85</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

kosmis yang terguncang. Lebih lanjut, perlu diperhatikan pula berkaitan dengan pendekatan penyelesaian kasus yang cenderung bersifat mediasi untuk membentuk kesepakatan antara para pihak, termasuk dalam konteks pidana, seperti pencurian atau penganiayaan. Proses mediasi rentan akan relasi kuasa, terlebih dalam MHA yang terdiri dari tingkatan status sosial kelompok masyarakat, termasuk status perempuan. Dengan adanya relasi kuasa antara para pihak, akan sangat sulit untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan adalah kesepakatan yang didasarkan kesetaraan dan partisipasi yang penuh dan bermakna dari pihak.

### **3.3.2 Perbedaan Peran dan Fungsi dari Masing-Masing Pranata Peradilan**

Dalam pengadilan negara, setiap fungsi yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan sampai dengan pelaksanaan putusan dilakukan oleh Lembaga yang berbeda yang berada dalam kesatuan dan keterpaduan sistem peradilan pidana. Sedangkan dalam pengadilan adat, aparat penegak hukum adat diletakkan pada ketua adat dengan berbagai sebutannya. Peran dari masing-masing Pranata Adat juga memerlukan perhatian khusus. Berbeda dengan Pengadilan Negara yang telah terbagi antara peran Hakim, Jaksa, Advokat, dan lainnya dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dalam Pengadilan Adat, seringkali tidak terdapat pemisahan tugas dan fungsi yang *rigid*. Sebagai contoh, Kertadesa dalam sistem hukum adat Bali berperan memeriksa hingga mengeluarkan Putusan Adat. Umumnya fungsi pemeriksa, pemberi putusan sanksi, hingga pihak yang menjatuhkan sanksi dilakukan oleh satu orang. Kuasa yang bertumpuk pada satu pihak saja dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penjatuhan sanksi, serta rentan akan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu.

### **3.3.3 Pengadilan Adat Menjadi Mekanisme Penyelesaian Tingkat Pertama**

Penyelesaian suatu perkara termasuk perkara pidana, seringkali diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Adat, dan apabila salah satu pihak yang berperkara merasa tidak puas, dengan berbagai konsekuensi sosial, barulah dilaporkan ke pihak Kepolisian sehingga diselesaikan melalui Pengadilan Negara.<sup>86</sup> Namun, kemudian Keputusan

---

<sup>86</sup> Sesi konsultasi di Denpasar.

pengadilan adat tidak serta merta dipenuhi atau dilaksanakan. Adanya penerapan pengadilan adat sebagai penyelesaian Tingkat pertama memerlukan telaah lebih lanjut terkait dengan penjenjangan dan mekanisme pembuktian ulang dari putusan Pengadilan Adat yang dikeluarkan, apakah termasuk kepada putusan yang bersifat final dan mengikat atau masih dapat dilakukan upaya hukum terhadapnya.

### **3.3.4 Penyelesaian Adat Dimaknai Sebatas Denda**

Penyelesaian melalui Pengadilan Adat, seringkali sudah disubstitusi menjadi sebatas pembayaran denda sebagai pengganti kewajiban tindakan-tindakan tertentu. Hal ini menjadi jalan pintas bagi pelaku untuk mendapatkan sanksi yang lebih rendah. Sebagai contoh, terdapat beberapa kasus yang telah berjalan di Kepolisian bahkan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, kemudian secara mendadak diinformasikan bahwa telah dilakukan penyelesaian perdamaian secara adat. Penyelesaian secara adat ini kemudian dijadikan alasan untuk permohonan pemberhentian penyelesaian kasus di sistem peradilan pidana nasional yang sudah berjalan. Penyelesaian di tengah-tengah proses sistem peradilan pidana nasional rentan digunakan sebagai celah untuk menghindari pemenjaraan, dikarenakan sanksi dalam pidana adat dapat diselesaikan lebih mudah dengan pembayaran denda saja.<sup>87</sup> Pemahaman ini menjadikan terjadinya impunitas pada pelaku. Dimana pelaku yang memiliki kekuatan ekonomi akan berpikir bahwa dengan membayar denda, permasalahan dapat diselesaikan.

### **3.3.5 Kekuatan Putusan Pengadilan Adat dalam Pengadilan Negara**

Salah satu masukan yang didapat berdasarkan hasil konsultasi di Palangka Raya adalah bahwa jika suatu kasus tindak pidana telah ditangani dan diputus melalui Pengadilan Adat dan diajukan kembali dalam Pengadilan Negara, maka putusan Pengadilan Adat digunakan sebagai pertimbangan tambahan yang berdasar pada kebebasan hakim dalam menilai suatu perkara. Dalam kondisi ini, terdapat ambiguitas tentang sejauh mana Pengadilan Negara dapat mengintervensi kasus yang telah ditangani,

---

<sup>87</sup> Sesi konsultasi di Palangka Raya.

apakah akan diproses sedari awal atau sebatas pengakuan dan penetapan pengadilan adat ataukah menjadi tambahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

### **3.3.6 Pemenuhan Hak Korban**

Putusan Pengadilan Adat yang tidak memutuskan dan memperhatikan pemulihan dan pemenuhan kepentingan bagi korban akan menyebabkan korban diabaikan dan tidak dipulihkan dampak psikologisnya. Denda adat dan pemenuhan kewajiban adat lebih menitikberatkan pada pemulihan Masyarakat, seperti upacara bersih desa atau upacara adat. Demikian halnya denda akan diberikan kepada keluarga atau *farm* keluarga korban. Belum didapatkan informasi sanksi adat juga memperhatikan hak korban namun tidak pada pemulihan korban.

Dalam pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terkait pelaksanaan Keadilan Restoratif dan Praktik sejenis, seperti mediasi yang dilakukan oleh UPTD PPA dan lembaga adat, penyelesaian kasus yang dihasilkan belum mempertimbangkan pemulihan korban sesuai kebutuhan korban secara adil, holistik dan komprehensif. Misalnya ketika terjadi KDRT, perempuan korban tidak mendapatkan layanan psikologis yang memadai dan suaminya sebagai pelaku tidak dibebankan untuk menjalani rehabilitasi guna mencegah keberulangan; tidak ada tuntutan bagi suami memenuhi kewajiban sehingga perempuan korban harus berjibaku memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya dengan anak-anaknya.

Jumlah denda adat yang diminta juga seringkali tidak diusulkan oleh perempuan korban melainkan oleh anggota keluarganya sehingga yang ditetapkan tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh korban dan tidak diperuntukkan sepenuhnya bagi korban. Pada perempuan korban kekerasan seksual, selain tidak mendapatkan layanan kesehatan maupun layanan psikologis, justru mendapatkan stigma diskriminasi, dikucilkan maupun dipaksa menikah dengan pelaku. Seperti di Papua, keputusan adat hanya meningkatkan jumlah denda adat bagi pelaku jika perempuan korban tersebut hamil. Di Aceh, perempuan korban dianggap memberikan aib bagi kampungnya. Meskipun demikian, penyelesaian adat masih seringkali dipilih oleh perempuan korban dengan pertimbangan akses yang mudah terjangkau dan cepat dalam



penyelesaian. Pilihan untuk tidak meninggalkan komunitas tempat dia hidup mengharuskannya menerima penyelesaian meskipun tanpa ada pemenuhan pemulihan bagi dampak yang terjadi.

### **3.3.7 Keterhubungan Hukum Acara Pemeriksaan Pengadilan Adat dengan Pengadilan Negara**

Adanya dua pengadilan yaitu pengadilan negara dan pengadilan adat, yang kemudian diperkuat dengan keberlakuan hukum pidana adat melalui KUHP, hal ini akan menghadapi tantangan terkait dengan hukum acara pemeriksaan yaitu:

- a. Satpol PP adalah unit kerja yang diberikan kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga atau badan hukum yang melanggar Perda, dan pemeriksaan dengan mekanisme hukum acara singkat. Sementara yang memahami hukum pidana adat yang selama ini adalah pemangku adat. Jika penegakan tindak pidana hukum yang hidup dalam masyarakat diberikan kepada Satpol PP maka akan mengambil alih kewenangan pemangku adat. Sehingga dibutuhkan pengaturan khusus terkait kewenangan hukum acara tindak pidana hukum yang hidup dalam masyarakat;
- b. Kekuatan putusan adat yang jika merujuk kepada UU Darurat 1/1951 diperiksa dan diterakan “atas nama keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh hakim pengadilan umum untuk dapat dilaksanakan tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan adat tidak dapat dilaksanakan atau tidak ada pengawasan dari negara;
- c. Batasan kasus yang sudah diperiksa pada sistem peradilan pidana nasional, tidak dapat diberhentikan dengan penyelesaian melalui Pengadilan Adat; dan
- d. Perlindungan bagi korban yang menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negara pasca penyelesaian Pengadilan Adat yang tidak memberikan kepuasan bagi pihak korban.

## **3.4 Kapasitas Aparat Penegak Hukum dan Pranata Adat**

Tantangan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai dasar pemidanaan maupun pidana tambahan adalah kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH)

dalam memahami nilai yang hidup dalam masyarakat, hukum pidana adat dan mekanisme penyelesaiannya. Tantangan lain adalah rotasi APH dari satu tempat ke tempat lain yang menjadikannya tidak memiliki ruang cukup untuk memahami secara lebih baik hukum adat dimana ia ditugaskan.

Sebaliknya bagi pranata adat, tantangan dalam peningkatan kapasitas adalah perspektif HAM dan gender, perlindungan terhadap kelompok rentan, batasan kewenangan dan bagaimana memahami dan menerapkan nilai-nilai filosofis dibalik sanksi hukum pidana adat sesuai dengan perkembangan Masyarakat.

### **3.5 Pengalaman Perempuan dalam Penyelesaian Mekanisme Adat**

#### **3.5.1 Hambatan Pemenuhan Keadilan dan Pemulihan**

##### **a. Minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan Keputusan.**

Peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang sangat minim dalam proses pengambilan keputusan baik di ranah privat/keluarga, publik maupun negara, termasuk penyelesaian sengketa dalam Pengadilan Adat. Dengan pendekatan penyelesaian Pengadilan Adat yang utamanya dilakukan melalui mekanisme mediasi, akses perempuan yang sangat terbatas berpotensi merugikan perempuan dalam penyelesaian kasus melalui Pengadilan Adat. Mengingat dalam kultur patriarki, meskipun perempuan menjadi korban, namun ayah, suami, atau saudara laki-laki dari perempuan menjadi pihak yang mengambil keputusan bagaimana suatu perkara diselesaikan dan menjadi pihak yang melakukan mediasi. Sebagai contoh, dalam kasus Kawin Tangkap, meskipun korban adalah perempuan yang ditangkap untuk dinikahkan secara paksa oleh pihak laki-laki, penyelesaian dan persetujuan pernikahan sepenuhnya diselesaikan oleh laki-laki dari pihak keluarga dari korban, yang seringkali tidak mempertimbangkan apa yang sebenarnya menjadi keinginan dari korban.

##### **b. Kepemimpinan Perempuan.**

Perempuan tidak menjadi bagian dari pemangku adat pada Pengadilan Adat. Ketidakhadiran perwakilan perempuan membuat berbagai kasus yang membutuhkan pendekatan dan perspektif perempuan menjadi tidak diselesaikan dengan pendekatan yang sensitif. Di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki sistem

*Kedamaian* untuk MHA Dayak, tidak terdapat satu pun *Damang* (hakim) perempuan dari seluruh *Damang* di Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>88</sup> Hal serupa ditemukan di Provinsi Bali, putusan diadili secara tertutup dan dikeluarkan oleh *Kertadesa* pada tahap desa dan akan dapat ditimbang kembali sampai pada tahap Provinsi. Akan tetapi, lebih dari 1,500 desa adat di Provinsi Bali, belum terdapat *Kertadesa* perempuan.<sup>89</sup>

**c. Nilai-Nilai dan Praktik Adat yang Belum Responsif Gender.**

Dengan nilai-nilai adat yang bersifat patriarkis, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan berakar pada nilai budaya yang diskriminatif. Dengan begitu, sedari awal, perspektif Pranata Adat yang belum mengintegrasikan nilai-nilai yang sensitif dan responsif akan berpotensi menimbulkan berbagai kerugian terhadap perempuan. Sebagai contoh, kekerasan berbasis budaya terhadap perempuan adat seperti kawin tangkap justru tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana adat, karena tindakan tersebut justru merupakan praktik adat itu sendiri.

### 3.5.2 Peluang Hukum Adat untuk Pemulihan Korban

Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban. Berdasarkan Rekomendasi Umum CEDAW No. 33 tentang akses terhadap keadilan, menyatakan bahwa penyediaan pemulihan mensyaratkan bahwa sistem peradilan memberi perempuan perlindungan yang layak dan ganti rugi yang berarti untuk setiap kerugian yang mungkin mereka derita. Demikian halnya Rekomendasi Umum CEDAW No. 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender memandatkan bahwa proses pemulihan adalah memberdayakan korban agar mampu melanjutkan kembali hidupnya termasuk dalam proses pengambilan keputusan.

Bentuk layanan pemulihan sebagai hak korban yang seharusnya disediakan untuk korban yang dinyatakan secara jelas dan menyeluruh termuat di dalam UU TPKS bahwa hak korban mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis; rehabilitasi sosial; pemberdayaan sosial; reintegrasi sosial; dan restitusi dan/kompensasi. Dalam pemenuhan

---

<sup>88</sup> Konsultasi di Palangka Raya.

<sup>89</sup> Konsultasi di Denpasar.

hak ini secara umum dapat dijelaskan dalam bentuk-bentuk layanan yang dapat diterima korban sebagaimana berikut:

**a. Layanan kesehatan**

Dapat berupa semua layanan kesehatan yang dibutuhkan dari awal terjadinya kekerasan hingga memberikan penyembuhan terutama dalam hal fisik. Dalam hal kekerasan seksual, korban berhak untuk mendapatkan layanan medis dari *visum et repertum* dan *psikiatrikum*; pemeriksaan kemungkinan infeksi menular seksual dan HIV/AIDS; pencegahan dan pemeriksaan kemungkinan kehamilan hingga layanan aborsi aman untuk korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya.

**b. Layanan penguatan psikologis**

Diberikan terutama pada saat awal terjadinya kekerasan sebagai bentuk ‘Dukungan Awal Psikologis’ yang memastikan korban bisa berada dalam situasi aman dan nyaman akibat dari peristiwa yang dialaminya. Setelah itu layanan psikologis lanjutan sangat diperlukan bagi korban sehingga dapat meminimalisir munculnya trauma berkepanjangan akibat dampak dari kekerasan yang dialami.

**c. Layanan psikososial**

Merupakan upaya dalam memberikan layanan psikologis dan sosial seperti terapi psikososial, pelayanan konseling, psikoedukasi, serta penguatan-penguatan sosio psikologis lainnya. Tujuan dari layanan ini adalah memastikan korban tidak mengalami dampak serius secara psikologinya yang dapat menghambat relasi sosialnya di lingkungan baik keluarga maupun masyarakat.

**d. Rehabilitasi sosial**

Adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (UU Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial). Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Untuk mengurangi kerusakan saraf atau hambatan secara psikologis oleh penyakit atau oleh peristiwa yang mempengaruhi kejiwaannya.

**e. Pemberdayaan sosial**

Adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (UU Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial).

**f. Reintegrasi sosial**

Bertujuan untuk mengembalikan atau menyatukan kembali saksi dan/atau korban kepada keluarga atau keluarga pengganti atau masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan saksi dan/atau korban sehingga bisa menjalani kehidupannya kembali.

**g. Restitusi dan/atau kompensasi**

Dalam pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terkait pelaksanaan Keadilan Restoratif dan Praktik sejenis, seperti mediasi yang dilakukan oleh UPTD PPA dan lembaga adat, penyelesaian kasus yang dihasilkan belum mempertimbangkan pemulihan korban sesuai kebutuhan korban secara adil, holistik dan komprehensif. Misalnya ketika terjadi KDRT, perempuan korban tidak mendapatkan layanan psikologis yang memadai dan suaminya sebagai pelaku tidak dibebankan untuk menjalani rehabilitasi guna mencegah keberulangan; tidak ada tuntutan bagi suami memenuhi kewajiban sehingga perempuan korban harus berjibaku memenuhi kebutuhan hidup selanjutnya dengan anak-anaknya.

Terdapat praktik baik yang dapat menjadi pertimbangan dalam membangun sinergi agar pemenuhan hak korban atas pemulihan terwujud. Praktik yang terjadi di Denpasar memungkinkan terjadinya koneksi pada penyelesaian di tingkat adat dengan kerja layanan terpadu (UPTD PPA) untuk memastikan pemulihan bagi korban. Diantaranya:

- a. Bantuan dalam melakukan pendekatan pada *tetua* adat dalam kasus terkait perbedaan kasta yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, ataupun kekerasan yang dilakukan oleh tokoh adat agar korban dapat diterima oleh keluarganya dan mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang semestinya oleh adat.
- b. Pendampingan Pembuatan *Pararem* Desa Adat menjadi jalan masuk untuk mempertimbangkan kebutuhan pemulihan korban.

- c. Pendamping menambahkan komponen pembiayaan upacara adat dalam restitusi yang diajukan ke LPSK agar upacara adat dapat dilakukan, tidak memberatkan korban dan keluarganya serta korban tidak mendapatkan diskriminasi yang terus menerus.
- d. Menyebarluaskan kontak SAPA 129 untuk pengaduan kasus-kasus terutama di desa adat.
- e. Koordinasi Desa Adat dengan pendamping seperti UPTD PPA dan LBH Apik Bali.

Sanksi Adat sebagai sanksi tambahan selain sanksi pidana yang dijatuhkan, juga berkontribusi pada pemenuhan kondisi magis Masyarakat yang terganggu. Seperti misalkan hukuman adat "*diparraukan*" untuk pelaku pemerkosaan di Mamasa, dimana kerbau disembelih dan dagingnya dihanyutkan. Penggunaan hewan ternak sebagai simbol dan bagian upacara adat untuk pemulihan kosmis juga menggunakan kambing dan babi.

### Sanksi Adat untuk Tiga Pemerkosanya Remaja di Sulbar Berlangsung Terbuka



MAMASA, KOMPAS.com – Dewan Adat Mamasa, Sulawesi Barat, akhirnya menggelar sanksi adat untuk MK (60), DM (25) dan DA (25), karena diduga telah memerkosa remaja perempuan yang masih berusia 15 tahun. Ketiga terduga pemerkosanya ini adalah ayah, kakak, dan sepupu korban. Hukuman adat "diparraukan" untuk ketiga orang itu berlangsung di pinggir Sungai Mamasa pada Minggu (9/2/2020) petang. Pemberian sanksi adat ini dilakukan berdasarkan adat tuo yang dianut oleh masyarakat Mamasa. "Sengaja digelar di tempat terbuka agar semua jadi pelajaran bagi yang lain agar tindakan serupa tidak terjadi lagi," jelas Maurids Genggong, salah satu tokoh adat Mamasa, Senin (10/2/2020).

Diparraukan atau kerbau ditombak yang juga dikenal dengan istilah Dipa'longkosa' atau kerbau ditebas, merupakan sanksi terberat dalam tatanan tradisi masyarakat Mamasa. Sanksi itu diberikan sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang diperbuat. Para pelaku perkosanya yang mendapat sanksi adat ini akan mengorbankan seekor kerbau. Kerbau yang dikorbankan adalah kerbau milik orang lain yang dipilih oleh tokoh adat.

Selanjutnya kerbau yang jadi korban tersebut diganti oleh pelaku berapa pun nilai jual yang dipatok pemiliknya. Sebagai informasi, saat ini harga satu ekor kerbau di Mamasa bisa mencapai Rp 1 miliar. Daging dari kerbau yang telah dikorbankan akan dihanyutkan warga di sungai. Ini dilakukan dengan harapan perbuatan bejat para pelaku tersebut hanyut dibawa arus sungai, sehingga tidak akan terulang lagi.



# Bab 4

## Saran dan Masukan terhadap Konsepsi RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup di Masyarakat

---

### 4.1 Latar Belakang

UU Hukum Pidana disahkan dan diundangkan pada 2 Januari 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1) dan akan berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu pada Januari 2026. KUHP terdiri dari 37 bab dan 624 Pasal yang terbagi dalam: Buku Kesatu Aturan Umum (Pasal 1 sd 187) Buku Kedua Tindak Pidana (Pasal 188 sd 624). Diantaranya ketentuan yang diatur terdapat ketentuan tentang hukum yang hidup dalam Masyarakat (*living law*).

Hukum yang hidup sebagai dasar pemidanaan diatur pada Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.



3. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan pelaksanaan dari KUHP ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan (Pasal 621) dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat.

#### **4.2 Judul: RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat**

Istilah hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat luas yang meliputi kebiasaan, hukum adat, hukum agama ataupun konsensus yang tumbuh dalam masyarakat. Sementara, dalam naskah akademik KUHP, dinyatakan bahwa pengakuan tindak pidana yang didasarkan atas hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai “Tindak Pidana Adat” ditujukan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.<sup>90</sup> Demikian halnya dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (l) KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **“hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat”**. Selanjutnya, dalam penjelasan dinyatakan bahwa untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, **“Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana Adat tersebut”**. Dengan demikian, RPP yang disusun merupakan panduan untuk membentuk Perda tentang Hukum Pidana Adat. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Komnas Perempuan mengusulkan judul dikerucutkan menjadi **RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat**.

#### **4.3 Tujuan**

Komnas Perempuan menyarankan tujuan penyusunan PP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat, hal-hal sebagai berikut:

- a. Merumuskan pedoman tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat yang sesuai dengan Pancasila, Konstitusi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan prinsip hukum

---

<sup>90</sup> Lihat Naskah Akademik UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, *Op.Cit.*, Hal.264.

umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa<sup>91</sup> serta mengintegrasikan hak-hak kelompok rentan<sup>92</sup> sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan.

- b. Memetakan dan mengidentifikasi pedoman pelanggaran hukum pidana adat.<sup>93</sup>
- c. Memberikan pengakuan terhadap hukum pidana adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memastikan pemerintah daerah memenuhi hak korban atas keadilan dan pemulihan untuk korban pelanggaran hukum adat dan masyarakat hukum adat.<sup>94</sup>

#### 4.4 Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Komnas Perempuan menyarankan sasaran penyusunan RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat, mengintegrasikan cakupan hal-hal sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Adanya identifikasi dan pengakuan terhadap hukum pidana adat oleh negara melalui tahapan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan.
- b. Adanya kriteria tindak pidana adat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda), dan pengaturan pembatasannya dalam Peraturan Daerah.
- c. Adanya evaluasi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Adanya sistem informasi terpadu mengenai masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seluruh cakupan pengaturan di atas perlu mengintegrasikan hak-hak kelompok rentan dan melibatkan perwakilan kelompok rentan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan

---

<sup>91</sup> Hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa mengacu dari istilah "*the general principle of law recognized by the community of nations*" yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik atau ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*). *Ibid.* Hal.28.

<sup>92</sup> Kelompok rentan yang dimaksud adalah perempuan, anak, disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas rentan di suatu daerah, kelompok miskin, lansia, dan lainnya

<sup>93</sup> Sulistyowati Irianto, Opini, "*Living Law dalam Rancangan Hukum Pidana*", Kompas, Lihat <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/26/hukum-yang-hidup-dalam-rancangan-hukum-pidana> Lihat juga <https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-hukum-pidana-oleh-prof-sulistyowati-irianto/>

<sup>94</sup> Masukan disampaikan oleh Juliana Ndolu, Akademisi dari Universitas Nusa Cendana, dalam Diskusi Penyusunan Masukan terhadap RPP Hukum yang Hidup dalam Masyarakat di Kupang, tanggal 4-5 Juli 2023.

<sup>95</sup> Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023, "*Proyeksi Konsepsi RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*", disampaikan oleh M. Waliyadin dalam Diskusi Penyusunan Masukan terhadap RPP Hukum yang Hidup dalam Masyarakat tanggal 4-5 Juli, Kupang.

peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu menganalisis relasi sosial dalam masyarakat dan implikasinya pada posisi tawar perempuan dan kelompok rentan dalam pembahasan kebijakan produk daerah dan penerapan hukum pidana adat. Dengan demikian, panduan ini menjadi alat untuk mencegah marginalisasi pada kelompok rentan tersebut.

#### **4.5 Asas Peraturan Pelaksana**

Asas-asas dalam PP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat yang juga dapat dijadikan pedoman untuk Perda Hukum Pidana Adat, yaitu:

**a. Kemanusiaan**

Setiap materi muatan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

**b. Nondiskriminasi**

Setiap materi muatan harus menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi, dan ideologi.

**c. Kebangsaan**

Setiap materi muatan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**d. Kekeluargaan**

Setiap materi muatan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan Keputusan.

**e. Kenusantaraan**

Setiap materi muatan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda Hukum Pidana Adat yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**f. Bhinneka Tunggal Ika**

Setiap materi muatan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**g. Keadilan**

Setiap materi muatan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

**h. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**

Setiap materi muatan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat hukum adat dan kepentingan bangsa dan negara.

**i. Kepentingan yang terbaik bagi anak**

Setiap materi muatan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

**j. Kepentingan terbaik bagi Korban**

Setiap materi muatan yang menyangkut korban dalam masyarakat hukum adat kepentingan korban harus menjadi pertimbangan utama.

## **4.6 Pengertian Umum**

Memuat batasan, pengertian dan definisi istilah yang digunakan dalam RPP tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat diantaranya melalui pengertian dan definisi kunci sebagai berikut:

### **4.6.1 Masyarakat Hukum Adat (MHA)**

Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah wilayah sumber daya alam, memiliki pranata dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

#### **4.6.2 Hukum Pidana Adat**

Hukum pidana Adat adalah perbuatan yang melanggar hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat hukum adat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat dan harus diselesaikan atau diberikan reaksi adat untuk memulihkannya.

#### **4.6.3 Pelaku Pelanggaran Hukum Pidana Adat**

Pelaku pelanggaran hukum adat adalah setiap orang yang melanggar hukum adat yang hidup dan berlaku di wilayah masyarakat hukum adat tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai tindak pidana hukum adat.

#### **4.6.4 Korban Pelanggaran Hukum Pidana Adat**

Korban adalah orang dan/atau komunitas yang mengalami penderitaan fisik, mental, seksual dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu pelanggaran tindak pidana adat.

### **4.7 Asas Teritorial Lokal**

Hukum pidana adat hanya berlaku di wilayah dimana masyarakat hukum adat tinggal.

### **4.8 Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat**

Dalam konsepsi yang dirancang oleh Kemenkumham RI, penetapan masyarakat hukum pidana adat dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah mensyaratkan pengakuan masyarakat hukum adat lebih dulu. Namun, domain pengakuan masyarakat hukum adat tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sedangkan ruang lingkup konsepsi RPP ini hanya akan mengatur tentang tahap pengakuan hukum pidana adat setelah berhasil mengidentifikasi keberadaan dari masyarakat hukum adat.

Pembentukan rancangan peraturan daerah yang mengatur pidana adat secara formil dan materiil tentu harus sejalan dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian sejalan dengan pembentukan peraturan-perundangan, maka tindak pidana adat dan sanksi pidana adat yang diatur di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota secara materiil perlu sejalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);
- b. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota hanya dapat berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011);
- c. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. (Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011).

Namun, khusus terkait pidana adat, digariskan juga syarat lain dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP bahwa dalam hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Dengan demikian hukum pidana adat perlu selaras dan tidak bertentangan dengan:

- a. KUHP
- b. Pancasila
- c. UUD 1945
- d. Hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan dan perlindungan kelompok rentan
- e. Asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa

Sedangkan syarat formil dalam Penetapan Hukum Pidana Adat di tingkatan daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) perlu diatur lebih detail. Komnas Perempuan mengusulkan agar RPP ini mengintegrasikan kebutuhan hak kelompok rentan dan keterwakilan kelompok rentan dengan tahapan antara lain sebagai berikut:

#### **4.8.1 Pembentukan Tim Panitia Kajian Hukum Pidana Adat**

Tim Panitia Hukum Pidana Adat perlu memastikan keterwakilan para pihak dalam berpartisipasi secara bermakna dan menyuarakan kepentingan adat dan kelompok rentan. Anggota tim terdiri atas perwakilan:

- a. Pemangku adat dari perwakilan komunitas adat atau masyarakat hukum adat di setiap provinsi;
- b. Perwakilan kelompok perempuan adat dari perwakilan komunitas adat atau masyarakat hukum adat di setiap provinsi;
- c. Perwakilan kelompok muda Adat dari perwakilan komunitas adat atau masyarakat hukum adat di setiap provinsi;
- d. Masyarakat sipil pegiat hak asasi manusia termasuk hak asasi perempuan;
- e. Akademisi Hukum Pidana;
- f. Akademisi hukum adat;
- g. Akademisi hak asasi manusia termasuk hak asasi perempuan;
- h. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
- i. Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otda Kemendagri;
- j. Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI;
- k. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia;
- l. Biro Hukum DPRD;
- m. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;
- n. Biro Hukum Pemerintah Daerah;
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- p. Dinas Pendidikan Daerah.

#### **4.8.2 Identifikasi Pelanggaran Tindak Pidana Adat di Tingkatan Daerah**

Dalam tahapan identifikasi ini, diusulkan dua tahapan yaitu: kesepakatan dengan masyarakat adat dan penelitian pelanggaran adat. Pada **tahap pertama**, Tim Panitia Hukum Pidana Adat wajib membuka konsultasi kepada publik khususnya masyarakat adat: apakah sepakat untuk mengatur pelanggaran adat dalam produk hukum daerah. Jika telah disepakati oleh masyarakat adat, maka dilanjutkan dengan **tahap kedua**, yaitu riset sosial-etnografi terhadap hukum pidana adat dengan mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Adat atau larangan adat, bentuk sanksi adat yang masih berlaku dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, beserta wilayah keberlakuannya.
- b. Sejarah yang melatarbelakangi dipercayai dan diberlakukannya pelanggaran adat tersebut.
- c. Pemetaan struktur pranata adat, proses pengambilan keputusan adat, akses kelompok rentan terhadap pengambilan keputusan penyelesaian kasus atau sengketa adat. Hal ini untuk mengetahui posisi kelompok rentan (Perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan kelompok miskin dalam struktur adat dan pengambilan keputusan).
- d. Siapa yang diidentifikasi sebagai korban dan pelaku dalam pelanggaran adat tersebut.
- e. Ruang pemulihan korban dan keluarga korban dalam komunitas.

#### **4.8.3 Verifikasi dan Validasi Hukum Pidana Adat**

Data hasil identifikasi kemudian akan ditelaah lebih lanjut dalam tahap verifikasi dan validasi. Di tahap ini akan diteliti lebih dalam apakah tindak pidana dan sanksi pidana yang masih berlaku di wilayah tertentu memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Selaras dan tidak bertentangan dengan Pancasila.
- b. Selaras dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- c. Selaras dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan dalam hal ini dengan kelompok perempuan.
- d. Selaras dan tidak bertentangan dengan Asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.



- e. Tidak dapat mengatur ulang atau bertentangan dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain (UU TPKS, UU TPPO, UU PKDRT, UU Penyandang Disabilitas, dll) atau tidak boleh mengatur ulang delik pidana yang sudah diatur dalam Tindak Pidana Khusus. Dalam tahap ini, akan ditentukan apakah pelanggaran adat tersebut ada padanannya dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.
- f. Hanya dalam kategori Tindak Pidana Ringan.
- g. Tidak merupakan pidana administratif.

Verifikasi dan validasi terhadap kriteria di atas dapat dilakukan secara mendalam dengan rangkaian Tabel Validasi dan Verifikasi sebagai berikut. Jika sudah memenuhi persyaratan, maka akan diatur dalam hukum positif, dari hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis.

**Tabel 3**  
**Tabulasi Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Panduan Penetapan Hukum Pidana Adat**

Nama Pidana Adat	Pancasila	UUD 1945/ Konstitusi	KUHP	UU Tindak Pidana Khusus lain (UU PKDRT, UU TPKS, UU TTPO, UU HAM)	UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW
<b>Contoh Delik Adat dan Penjelasannya</b>	Sesuai dengan sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan Beradab dan sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Sejalan dengan konstitusi	Tidak ada padanan dalam KUHP sehingga dapat diatur dalam Peraturan Daerah	Tidak ada padanan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus sehingga dapat diatur dalam Peraturan Daerah	Sejalan dengan prinsip non diskriminasi, dll)

**Tabel 4**  
**Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Pancasila**

Berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Indikator Nilai Pancasila, perwujudan nilai dan aktualisasi nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum negara.<sup>96</sup> Indikator Nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Desa.<sup>97</sup>

Nama Pelanggaran/Pidana/Delik Adat dan Penjelasan	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Indikator Nilai Pancasila <sup>98</sup>	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Pancasila
<p><b>Contoh Delik Adat dan Penjelasan</b></p>	<p>Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa</p> <p>Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dan penghormatan kepada setiap orang untuk percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing secara berkeadaban.</p> <p>Indikator dari Sila Pertama ini diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>2. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara dapat mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya.</li> <li>3. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin kebebasan dan penghormatan bagi setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya.</li> </ol>	<p>Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan indikator Pancasila Sila Pertama</p>

<sup>96</sup> Pasal 1 Peraturan BPIP RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Indikator Nilai Pancasila.

<sup>97</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPIP RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Indikator Nilai Pancasila.

<sup>98</sup> [https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F245219%2Fmod\\_resource%2Fcontent%2F3%2FModul%20Perkuliahan%20sesi%202.pdf](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F245219%2Fmod_resource%2Fcontent%2F3%2FModul%20Perkuliahan%20sesi%202.pdf)

Nama Pelanggaran/Pidana/Delik Adat dan Penjelasannya	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Indikator Nilai Pancasila <sup>98</sup>	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Pancasila
	<p>4. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin setiap orang dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>5. Kebijakan dan Peraturan perundang-undangan menjamin penghormatan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya.</p> <p>Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab</p> <p>Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memberikan pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antarsesama manusia.</p> <p>Indikator dari Sila Kedua ini diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin kemerdekaan, kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa serta kesetaraan hubungan antarbangsa di dunia.</li> <li>2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin hubungan antarbangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.</li> <li>3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap mengingat kearifan bangsa dan menjaga hubungan antarbangsa yang sederajat, berkeadilan, dan berkeadaban.</li> <li>4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan berfungsi mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan suku, agama, kepercayaan, ras, dan antargolongan.</li> </ol>	<p>Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan indikator Pancasila Sila Kedua</p>

Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjasarannya	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Indikator Nilai Pancasila <sup>98</sup>	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Pancasila
	<p>Sila Ketiga : Persatuan Indonesia</p> <p>Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk mampu menumbuhkan rasa bagi setiap orang untuk memiliki dan mencintai Tanah Air dan bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.</p> <p>Indikator dari Sila Ketiga ini diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin persatuan bangsa, keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengembangkan kebudayaan.</li> <li>2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menguatkan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara mengutamakan <u>kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.</u></li> <li>4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara bagi setiap warga negara.</li> <li>5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mampu menumbuhkan semangat gotong royong, rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia.</li> </ol>	<p>Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan indikator Pancasila Sila Ketiga</p>
	<p>Sila Keempat : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.</p> <p>Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dan terus menyempurnakan sistem dan praktik demokrasi.</p>	<p>Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan indikator Pancasila Sila Keempat</p>

<p><b>Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjelasannya</b></p>	<p><b>Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Indikator Nilai Pancasila<sup>98</sup></b></p>	<p><b>Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Pancasila</b></p>
	<p>Indikator dari Sila Keempat ini diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan bahwa Negara Indonesia <u>bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan</u> tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia dengan mendasarkan penyelenggaraan negara pada permusyawaratan perwakilan.</li> <li>2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan memperhatikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, <u>dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</u></li> <li>3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin demokrasi berdasarkan permusyawaratan yang <u>mampu mewujudkan kesejahteraan sosial.</u></li> <li>4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin setiap warga negara menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah/mufakat dan melaksanakan keputusan tersebut dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab.</li> <li>5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin terselenggaranya demokrasi politik yang berkeadaban dan berkeadilan.</li> </ol>	
	<p>Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.</p> <p>Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.</p> <p>Indikator dari Sila Kelima ini diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan <u>berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin.</u></li> </ol>	<p>Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan indikator Pancasila Sila Ketiga</p>

SARAN DAN MASUKAN KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP  
KONSEPSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA  
DAN KRITERIA PENETAPAN HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT

Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjelasannya	Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Indikator Nilai Pancasila <sup>98</sup>	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Pancasila
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin perlindungan kepada setiap orang untuk menghargai proses cipta, karya, dan karsa secara bertanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.</li> <li>3. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan <u>menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan berusaha, serta penghidupan yang layak.</u></li> <li>4. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat <u>dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.</u></li> <li>5. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin kegiatan perekonomian yang berkeadilan, berkelanjutan, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.</li> </ol>	

**Tabel 5**  
**Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Konstitusi**

Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjelasannya	40 Rumpun Hak dalam Konstitusi <sup>99</sup>	Rumpun Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Konstitusi
<b>Contoh Delik Adat dan Penjelasannya</b>	Pasal 28D ayat (4)	Hak atas kewarganegaraan	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28D ayat (3)	Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1)	Hak atas hidup	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28B ayat (2)	Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28C ayat (1)	Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28H (3)	Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28F	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 31 (1), Pasal 28C (1)	Hak mendapat pendidikan	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28I (1)	Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28E ayat (2)	Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan	Delik adat selaras dan tidak bertentangan

<sup>99</sup> Atas Nama Otonomi Daerah Pelembagaan Diskriminasi dalam Tataran Negara Bangsa Indonesia Laporan Pemantauan Kondisi Pemantauan Hak-Hak Konstitusional di 16 Kabupaten/ Kota Pada 7 Provinsi, Diakses dari [https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=3322](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=3322)

SARAN DAN MASUKAN KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP  
KONSEPSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA  
DAN KRITERIA PENETAPAN HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT

Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjelasannya	40 Rumpun Hak dalam Konstitusi <sup>99</sup>	Rumpun Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Konstitusi
	Pasal 28E ayat (1), dan 29 ayat (2)	Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28E ayat (1)	Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28E ayat (3)	Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28E ayat (2)	Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28F	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28F	Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 27 ayat (2)	Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28D ayat (2)	Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28I ayat (1)	Hak untuk tidak diperbudak	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28H ayat (4)	Hak untuk mempunyai hak milik pribadi	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28H ayat (1)	Hak untuk bertempat tinggal	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28H ayat (1)	Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin	Delik adat selaras dan tidak bertentangan



Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjelasannya	40 Rumpun Hak dalam Konstitusi <sup>99</sup>	Rumpun Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Konstitusi
	Pasal 28H ayat (1)	Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28H ayat (1)	Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28B ayat (1)	Hak untuk membentuk keluarga	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28D ayat (1)	Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1)	Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28I ayat (1)	Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28G ayat (1)	Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28G ayat (2)	Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28I ayat (2)	Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28H ayat (2)	Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28G ayat (1)	Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya	Delik adat selaras dan tidak bertentangan

Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjelasannya	40 Rumpun Hak dalam Konstitusi <sup>99</sup>	Rumpun Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Konstitusi
	Pasal 28I ayat (2)	Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28I ayat (3)	Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2)	Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28G ayat (2)	Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28C ayat (2)	Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28, Pasal 28 E ayat (3)	Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat	Delik adat selaras dan tidak bertentangan
	Pasal 28D (3), Pasal 27 (1)	Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan	Delik adat selaras dan tidak bertentangan

Prinsip non diskriminasi merupakan salah satu karakter utama dalam konstitusi Indonesia. Setiap hak yang disebutkan dalam UUD Negara RI 1945 ditujukan kepada setiap orang, tanpa kecuali. Jaminan tanpa kecuali dijabarkan secara eksplisit dalam pasal tersendiri yang menyatakan hak setiap orang untuk bebas dari diskriminasi. UUD Negara RI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif yang dialami (Pasal 28I ayat 2) dan bahkan berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat 2). Hak mendapatkan kemudahan atau perlakuan khusus merupakan sarana yang disediakan oleh konstitusi untuk memperbaiki sebuah

sistem yang diskriminatif dan memastikan pembebasan warga negara dari jeratan sistem tersebut.<sup>100</sup>

Komnas Perempuan telah menyusun satu pedoman untuk penerapan konsep non diskriminasi dalam kebijakan. Kebijakan diskriminatif merupakan kebijakan yang memuat perbedaan, pengabaian, pengucilan yang didasarkan atas jenis kelamin atau identitas gender yang berdampak pada penghilangan, berkurangnya hak asasi yang dijamin baik di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, dimana diskriminasinya bisa secara langsung dan tidak langsung. Konsep diskriminasi digunakan untuk mengkaji kebijakan dalam tiga tahapan, yaitu proses perumusan kebijakan, muatan atau isi kebijakan dan dampak pelaksanaan atau implementasi kebijakan.

Perumusan	Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan	Latar belakang penyusunan prosedur dan proses penggalan pendapat masyarakat
Muatan	Pengakuan atas hak yang sama Kesempatan yang sama Manfaat yang sama Perlakuan khusus, bila dibutuhkan	Perhatian pada perbedaan dalam masyarakat yang menyebabkan satu kelompok masyarakat akan lebih menjadi target pelaksanaan aturan, atau tidak dapat menggunakan kesempatan dan tidak memperoleh manfaat yang sama dari aturan tersebut dibandingkan dengan kelompok lainnya.
Dampak	Manfaat yang sama Implikasi pada penikmatan hak asasi manusia	Proses dan prosedur pelaksanaan kebijakan Manfaat dan/atau kerugian yang dirasakan oleh setiap anggota masyarakat Proses dan prosedur pengawasan pelaksanaan kebijakan, termasuk mekanisme keluhan masyarakat.

Untuk menguji apakah sebuah kebijakan diskriminatif atau tidak ada 3 langkah pengujian yang dapat dilakukan:

1. Pengujian prinsip yaitu pengujian unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, serta sebagai landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum-hukum. Pengujian prinsip mengandung tuntutan etis, dan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Komnas

<sup>100</sup> Atas Nama Otonomi Daerah Pelembagaan Diskriminasi dalam Tataran Negara Bangsa Indonesia Laporan Pemantauan Kondisi Pemantauan Hak-Hak Konstitusional di 16 Kabupaten/ Kota Pada 7 Provinsi, Diakses dari [https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=3322](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=3322)

Perempuan menurunkannya menjadi 3 indikator yaitu Prinsip keadilan. Prinsip pengayoman dan kemanusiaan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pengujian Yuridis yaitu untuk memastikan kejelasan dan ketepatan acuan hukum yang dijadikan landasan suatu kebijakan. Kepatuhan pada kriteria yuridis adalah penting untuk melaksanakan mandat konstitusi dalam membentuk Indonesia sebagai Negara hukum dan untuk merawat integritas hukum nasional. Ada 5 indikator yang digunakan dalam pengujian yuridis, asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, kewenangan pemerintah daerah, relevansi acuan yuridis, kemutakhiran acuan yuridis dan kelengkapan dokumen.

**Tabel 6**  
**Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan KUHP**

Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjaslannya	Tindak Pidana dalam KUHP yang Berkaitan dengan Perempuan dan Anak	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan KUHP
<b>Delik Adat dan Penjaslannya</b>	BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan khususnya terkait Pencabulan	Perda Hukum Pidana Adat
	Pasal 454 Perbuatan melarikan anak dan perempuan	Perda Hukum Pidana Adat
	Pasal 172 terkait pornografi	Perda Hukum Pidana Adat
	Pasal 411-413 terkait larangan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, ii) melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, dan iii) persetubuhan dengan anggota keluarga batihnya	Perda Hukum Pidana Adat
	Pasal 416 ayat (3) Perlindungan Terhadap Relawan Berkompeten yang Mensosialisasikan Alat Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan Terhadap Anak	Perda Hukum Pidana Adat

**Tabel 7**  
**Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan Undang-Undang Lainnya**

Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjasarannya	Tindak Pidana Dalam UU Tindak Pidana Khusus	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan UU Tindak Pidana Khusus
<p><b>Delik Adat dan Penjasarannya</b></p>	<p><b>UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)</b></p> <p>Pasal 6 UU PKDRT mengatur perbuatan kekerasan fisik: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.</p> <p>Pasal 7 UU PKDRT mengatur perbuatan kekerasan psikis: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.</p> <p>Pasal 8 UU PKDRT mengatur perbuatan kekerasan seksual: perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.</p> <p>Pasal 9 UU PKDRT mengatur perbuatan penelantaran rumah tangga: perbuatan menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan/perjanjian, ia wajib memenuhi kebutuhan hidup orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.</p>	<p>Delik adat yang nantinya diatur di Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengatur ulang tentang larangan yang sudah diatur di UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).</p>

<p style="text-align: center;"><b>Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjelasannya</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Tindak Pidana Dalam UU Tindak Pidana Khusus</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan UU Tindak Pidana Khusus</b></p>
	<p><b>UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)</b></p> <p>Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang melarang perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.</p> <p>Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO melarang perbuatan memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.</p> <p>Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO melarang perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO melarang perbuatan melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.</p> <p>Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO melarang perbuatan melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.</p>	<p>Delik adat yang nantinya diatur di Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengatur ulang tentang larangan yang sudah diatur di UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).</p>

Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjelasannya	Tindak Pidana Dalam UU Tindak Pidana Khusus	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan UU Tindak Pidana Khusus
	<p><b>UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</b></p> <p>Pasal 76A UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur larangan memperlakukan anak secara diskriminatif termasuk anak disabilitas.</p> <p>Pasal 76B UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur larangan penelantaran dan situasi perlakuan salah pada anak.</p> <p>Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.</p> <p>Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur larangan persetujuan terhadap anak dengan diri sendiri atau dengan orang lain dengan ancaman kekerasan atau kekerasan.</p> <p>Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur larangan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.</p> <p>Pasal 76F UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.</p> <p>Pasal 76G UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur larangan menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.</p>	<p>Delik adat yang nantinya diatur di Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengatur ulang tentang larangan yang sudah diatur di UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</p>

Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjelasannya	Tindak Pidana Dalam UU Tindak Pidana Khusus	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan UU Tindak Pidana Khusus
	<p>Pasal 76H UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur larangan merekrut atau memperlakukakan Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.</p> <p>Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.</p> <p>Pasal 76J UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur larangan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika, alkohol, zat adiktif.</p> <p>Pasal 77A UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur larangan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p>Pasal 27-37 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<p>Delik adat yang nantinya diatur di Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengatur ulang tentang larangan yang sudah diatur di UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>
	<p><b>UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS<sup>101</sup></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 5 UU TPKS mengatur larangan terhadap perbuatan seksual non fisik.</li> <li>b. Pasal 6 UU TPKS mengatur larangan terhadap perbuatan seksual fisik.</li> <li>c. Pasal 8 UU TPKS mengatur larangan terhadap perbuatan pemaksaan alat kontrasepsi.</li> </ol>	<p>Delik adat yang nantinya diatur di Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak mengatur ulang tentang larangan yang sudah diatur di UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>

<sup>101</sup> [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan\\_UU\\_Nomor\\_12\\_Tahun\\_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf)



Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjasannya	Tindak Pidana Dalam UU Tindak Pidana Khusus	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan UU Tindak Pidana Khusus
	<p>d. Pasal 9 UU TPKS mengatur larangan terhadap perbuatan pemaksaan sterilisasi.</p> <p>e. Pasal 10 UU TPKS mengatur larangan terhadap perbuatan pemaksaan perkawinan termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.</p> <p>f. Pasal 11 UU TPKS mengatur larangan terhadap perbuatan penyiksaan seksual.</p> <p>g. Pasal 12 UU TPKS mengatur larangan terhadap perbuatan eksploitasi seksual.</p> <p>h. Pasal 13 UU TPKS mengatur larangan terhadap perbuatan perbudakan seksual.</p> <p>i. Pasal 14 UU TPKS mengatur larangan terhadap perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik.</p>	

**Tabel 8**  
**Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan CEDAW<sup>102</sup>**

Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjasannya	Rumpun Hak Asasi Perempuan dalam CEDAW	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan CEDAW
<b>Delik Adat dan Penjasannya</b>	Pasal 1 mengenai diskriminasi tentang diskriminasi.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 Konvensi CEDAW
	Pasal 2 kewajiban menghapus diskriminasi.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 2 Konvensi CEDAW
	Pasal 3 mengenai penghapusan diskriminasi di berbagai bidang.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 3 Konvensi CEDAW
	Pasal 4 mengenai aksi afirmasi.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 4 Konvensi CEDAW

<sup>102</sup> Diakses dari [https://www.bphn.go.id/data/documents/optional\\_protocol\\_cedaw\\_terhadap\\_hukum\\_nasional\\_yang\\_berdampak\\_pada\\_pemberdayaan\\_perempuan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf)

SARAN DAN MASUKAN KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP  
KONSEPSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA  
DAN KRITERIA PENETAPAN HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT

Nama Pelanggaran/ Pidana/Delik Adat dan Penjelasannya	Rumpun Hak Asasi Perempuan dalam CEDAW	Validasi dan Verifikasi Keselarasan Delik Adat dengan CEDAW
	Pasal 5 mengenai nilai-nilai sosial budaya yang non diskriminatif.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 5 Konvensi CEDAW
	Pasal 6 mengenai penghapusan perdagangan perempuan dan eksploitasi, serta prostitusi perempuan.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 6 Konvensi CEDAW
	Pasal 7 mengenai kehidupan politik dan publik yang non diskriminatif.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 7 Konvensi CEDAW
	Pasal 8 mengenai partisipasi internasional yang sama antara laki-laki dan perempuan.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 8 Konvensi CEDAW
	Pasal 9 mengenai kewarganegaraan.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 9 Konvensi CEDAW
	Pasal 10 mengenai pendidikan yang non diskriminatif.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 10 Konvensi CEDAW
	Pasal 11 mengenai ketenagakerjaan yang non diskriminatif.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 11 Konvensi CEDAW
	Pasal 12 mengenai kesehatan yang non diskriminatif.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 12 Konvensi CEDAW
	Pasal 13 mengenai bidang sosial ekonomi yang non diskriminatif.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 13 Konvensi CEDAW
	Pasal 14 mengenai penghapusan diskriminasi perempuan pedesaan.	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 14 Konvensi CEDAW
	Pasal 15 mengenai persamaan di depan hukum	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 15 Konvensi CEDAW
	Pasal 16 mengenai penghapusan diskriminasi perempuan dalam perkawinan	Delik adat selaras dan tidak bertentangan dengan Pasal 16 Konvensi CEDAW

Selain batasan di atas, Pasal 250 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Kemudian dalam Pasal 250 ayat (2) huruf e dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum juga meliputi: diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. Pasal 76 ayat (1) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga telah menegaskan bahwa Kepala Daerah dilarang untuk membuat kebijakan yang mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain.<sup>103</sup>

#### **4.9 Penetapan Hukum Pidana Adat**

Berdasarkan konsep yang dirumuskan Kemenkumham RI, setelah tahap verifikasi dan validasi hukum pidana adat, selanjutnya ialah penetapan oleh instrumen hukum, melalui instrumen peraturan daerah atau keputusan kepala daerah. Keputusan kepala daerah ini sesuai dengan lokus kewenangan kepala di daerah tersebut. Bentuk instrumen lain ialah keputusan bersama kepala daerah, yang dipilih untuk konteks untuk mengatasi adanya masyarakat hukum adat yang melintasi dua wilayah administrasi atau lebih.

Pembentukan rancangan peraturan daerah ini secara formil dan materiil tentu harus sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diperbaharui dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Namun, sebelum penetapan hukum pidana adat dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, perlu dilakukan tahap:

---

<sup>103</sup> Pasal 76 (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: " Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

**a. Uji Publik**

Dimana ranperda atau rancangan peraturan kepala daerah terkait hukum pidana adat dibahas dalam ruang konsultasi uji publik, dan mengakomodasi input dari masyarakat adat terkait hal ini. Kelompok perempuan memiliki kepentingan terbesar pada tahap ini mengingat isu perempuan kerap dipinggirkan padahal merekalah yang justru mendapat dampak terbesar.

**b. Klarifikasi**

Dimana Kemendagri dan Kemenkumham RI pasca fasilitasi atau memberikan arahan pada Panitia Daerah, kemudian membuka tahap klarifikasi akhir. Catatannya: Pemda tidak bisa mengesahkan substansi Perda yang tidak sesuai dengan arahan mekanisme pembentukan Perda oleh Kemendagri dan Kemenkumham RI.

Dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat di daerah, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum naskah dalam RanPerda atau rancangan peraturan Kepala Daerah yang diusulkan harus memberikan gambaran tentang posisi dan status berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum kelompok rentan termasuk dalam hal ini adalah perempuan yang kerap merasakan ketidakpuasan dalam pengambilan keputusan dalam sidang adat dalam masyarakat, berkaitan dengan substansi dan perda yang diusulkan.
2. Menjelaskan hubungan dan relasi kuasa berkaitan dengan hubungan dan substansi dan perda yang berlaku. Kemudian kita melihat siapa yang kuat dan siap yang lemah di tatanan masyarakat. Hal ini untuk memahami situasi kelompok rentan termasuk perempuan dan diharapkan dalam hukum positif nantinya akan memperbaiki posisi hukum kelompok rentan dalam hubungan Masyarakat.
3. Perlu ada indikator-indikator terukur dan mencegah ruang diskriminasi dalam konsep sosial budaya.

#### **4.10 Evaluasi Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat**

Evaluasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hukum pidana adat dilakukan setiap 10 tahun sejak penetapan masyarakat hukum adat dan hukum pidana adatnya. Evaluasi dilakukan terhadap dua aspek:

### **1. Evaluasi Keberadaan masyarakat hukum adat**

Untuk mengevaluasi apakah masih:

- a. hidup secara turun temurun di wilayah yang sama;
- b. memiliki hukum adat termasuk pidana adat; dan
- c. memiliki sistem pranata adat yang menegakkan hukum adat.

Jika hasil evaluasi mendapati bahwa keberadaan masyarakat hukum adat sudah tidak ada, maka masyarakat hukum adat itu ditetapkan untuk dikeluarkan melalui amandemen keputusan kepala daerah tentang penetapan masyarakat hukum adat.

### **2. Evaluasi Keberlakuan Hukum Pidana Adat**

Evaluasi ini jangka waktunya 10 tahun sekali, bersamaan dengan evaluasi keberadaan masyarakat hukum adat sejak ditetapkannya masyarakat hukum adat tersebut. Evaluasi keberlakuan hukum pidana adat untuk menilai apakah hukum pidana adat yang telah ditetapkan sebelumnya masih berlaku, dan dijalankan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator pembatasan hukum pidana adat sebagaimana dalam proses verifikasi dan validasi hukum pidana adat. Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi dengan keanggotaan yang sama dengan Tim verifikasi dan validasi.

## **4.11 Sistem Informasi Terpadu Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat**

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, hak setiap warga negara mendapatkan informasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hak atas informasi tersebut sejalan dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya terkait dengan Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Guna menjamin hak warga negara memperoleh informasi berkaitan dengan kepentingan publik, Pemerintah pusat dan daerah wajib membentuk dan mengembangkan

sistem informasi yang terpadu untuk masyarakat hukum adat dan hukum pidana adat. Sistem informasi terpadu merupakan sebuah sistem yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa sistem yang ada menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Sistem informasi terpadu ini diintegrasikan melalui antar Kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat seperti Kemenhukham, Kemendagri, KPPPA, KLHK dan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah terkait dengan membuat setiap aplikasi-aplikasi yang bekerja pada berbagai platform berbeda dapat bekerja sama, dan berhubungan guna menghasilkan suatu kesatuan fungsionalitas. Sehingga pengelolaan informasi ini baiknya diintegrasikan dalam sistem yang sudah tersedia melalui PPID dalam kementerian/Lembaga dan UPTD terkait yang dapat disebut sebagai badan publik dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Badan publik dalam pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 memiliki kewajiban diantaranya:

1. Wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik dengan pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan Negara;
5. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Sistem informasi terpadu ditujukan sebagai sumber rujukan bagi aparat penegak hukum, masyarakat umum, akademisi dan pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat hukum adat, penjatuhan pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat dan pendidikan publik.

Sistem informasi terpadu berisi tentang:

1. Data dan informasi serta penetapan masyarakat hukum adat;
2. Hukum pidana adat, termasuk bentuk-bentuk sanksi pemenuhan kewajiban adat;
3. Struktur/pemangku masyarakat hukum adat;
4. Program pemberdayaan masyarakat hukum adat;
5. Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
6. Evaluasi terhadap hasil pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Jangkauan dalam penerapan sistem informasi ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat dan masyarakat hukum adat dengan mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas. Tujuan dari Sistem Informasi, antara lain untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal; menyimpan sejumlah data, baik yang akan diproses maupun yang tidak diproses untuk digunakan di masa mendatang; mengambil informasi ketika dibutuhkan oleh pencari informasi dan menyebarkan informasi.

Dalam kunjungan lapangan Komnas Perempuan melalui 3 daerah yaitu Bali, Kupang dan Palangkaraya ditemukan pengelolaan informasi ini lebih banyak ditemukan daerah Bali melalui *website* UPTD terkait salah satunya UPTD PPA dan aplikasi Bali Media Center (BMC) atau Aplikasi Jidhat = Jaringan Informasi Desa Adat. Untuk Kupang dan Palangkaraya tidak ditemukan.

Dalam implementasinya, tidak semua masyarakat termasuk masyarakat adat dapat mengakses teknologi informasi sehingga keterbatasan akses juga masih menjadi tantangan dalam upaya penyebaran informasi melalui teknologi termasuk internet. Termasuk perlu mengupayakan pada masyarakat adat dan atau masyarakat hukum adat yang memiliki sikap memilih tidak menggunakan internet sama sekali. Walaupun demikian, situasi ini perlu diupayakan agar masyarakat adat tidak tertinggal dalam akses informasi terutama dalam Sistem Informasi Terpadu Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat.

#### **4.12 Pendanaan**

Pemerintah wajib memastikan pendanaan untuk pelaksanaan PP Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.13 Ketentuan Peralihan**

Memuat ketentuan diantaranya masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan sebelum terbentuknya PP Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat tetap diakui dan tinggal mengikuti proses selanjutnya.

#### **4.14 Ketentuan Penutup**

Memuat ketentuan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



# Bab 5

## Penutup

---

Berdasarkan uraian diatas, Komnas Perempuan menyampaikan rekomendasi terhadap pembentukan RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, agar:

1. Mengadopsi saran dan masukan Komnas Perempuan dalam materi muatan RPP Tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat dan memastikan materi muatan mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan;
2. Membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, khususnya dengan masyarakat hukum adat, masyarakat sipil, akademisi dari berbagai bidang keilmuan, lembaga layanan korban, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga nasional HAM;
3. Sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan dalam RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Pidana Adat dengan pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk pengakuan secara komprehensif hak-hak masyarakat hukum adat dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk keterhubungan sistem peradilan adat dengan peradilan negara baik kewenangan pemeriksaan, pelaksanaan putusan tambahan pemenuhan kewajiban adat, maupun penguatan putusan hakim adat oleh hakim pengadilan negeri.

# Daftar Pustaka

- Wirjono Prodjodikoro dalam *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, sesuai pandangan KUHP. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-1t6203d4c585cb0/?page=2>
- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*. (Prenadagroup, Jakarta: 2014)
- Aliyih Prakarsa, Rena Yulia, 2023, Hukum Pidana Adat Beserta Kajian Terhadap Pasal Pidana Adat Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Cetakan Kesatu, Kencana, Jakarta
- Atas Nama Otonomi Daerah Pelembagaan Diskriminasi dalam Tataran Negara Bangsa Indonesia Laporan Pementauan Kondisi Pemantauan Hak-Hak Konstitusional di 16 Kabupaten/ Kota Pada 7 Provinsi, Diakses dari [https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=3322](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=3322)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI (2019). *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemberdayaan Hukum Tidak Tertulis*, CEDAW/C/GC/33: *General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice*), General recommendation No. 33 on women's access to justice (un.org)
- CEDAW/C/GC/35 *General Recommendation No. 35 on Gender-based Violence Against Women*, General recommendation No. 35 (2017) on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19 (1992) | OHCHR
- Concluding observations on the eighth periodic report of Indonesia* <https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/cedawcidnco8-concluding-observations-eighth-periodic-report>
- Daftar Inventarisasi Masalah Tanggapan Komnas Perempuan Terhadap RUU Hukum Pidana dapat diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/808>
- Daftar Inventarisasi Masalah Tanggapan Komnas Perempuan Terhadap RUU Hukum Pidana per 9 November 2022
- Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*)
- Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023, "Proyeksi Konsepsi RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat", disampaikan oleh M. Waliyadin dalam Diskusi Penyusunan Masukan terhadap RPP Hukum yang Hidup dalam Masyarakat tanggal 4-5 Juli, Kupang.

Eva Achjani Zulfa, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, makalah disampaikan dalam FGD tentang Peradilan Adat yang diselenggarakan BPHN. pdf

Hariadi Kartodihardjo, *Pengakuan Masyarakat Adat Terbantur Absesnya Integrasi Fungsi Lembaga Pemerintah. Mengapa?*, Hambatan Pengakuan Masyarakat Adat - HuMa

Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia*. Jakarta: Miswar 1989

<https://www.amnesty.id/hak-masyarakat-adat/>

<https://www.kompas.com/global/read/2022/11/01/170000370/berapa-luas-negara-indonesia->

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/210000869/daftar-suku-bangsa-di-indonesia?page=all>.

I Ketut Rai Setiabudi, “*Pelanggaran dan Sanksi Adat di Bali Perspektif Hukum Pidana*” dalam *Hukum Adat dan Desa Adat di Bali*, diedit oleh Wayan P. Windia (Udayana University Press: Denpasar, 2021),

I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, 1993

Komnas Perempuan, *Pandangan Komnas Perempuan Merajut Mandat Konstitusi untuk Keadilan Perempuan Adat dalam RUU Masyarakat Hukum Adat*, hal. 10. dikutip dari Saleh. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023)

Kovenan Hak Sipil dan Politik atau ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*). *Ibid*.

Naskah Akademik UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,

Pasal 24 Peraturan Daerah No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Peraturan BPIP RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Indikator Nilai Pancasila.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Sulaiman, Muhammad Adli, Teuku Muttaqin Mansur, *Ketidakteraturan Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.pdf

Sulistyowati Irianto, Opini, “*Living Law dalam Rancangan Hukum Pidana*”, Kompas, Lihat <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/26/hukum-yang-hidup-dalam-rancangan-hukum-pidana> Lihat juga <https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-hukum-pidana-oleh-prof-sulistyowati-irianto/>

Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara 1951 Nomor 9)

UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

UUD 1945

Komnas Perempuan berdasarkan rangkaian diskusi dan konsultasi mengidentifikasi sejumlah tantangan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu: (i) pengakuan hukum pidana adat dalam sistem hukum negara, (ii) pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), (iii) dualisme antara pengadilan adat dan pengadilan negara, (iv) kapasitas aparat penegak hukum dan pranata adat dan (v) pengalaman perempuan dalam penyelesaian adat. Tantangan pada penggunaan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersifat luas yang meliputi seluruh hukum tidak tertulis baik adat, kebiasaan, konsensus para pihak maupun agama akan berpotensi penggunaan politik identitas, luasnya pengaturan para pihak dan ketidakpastian hukum. Sehingga istilah hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kertas kerja ini disempitkan menjadi hukum pidana adat.



**Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan**  
Jl. Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat  
Telp. 021-3903963  
Fax: 021-3903922  
Email: [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id)  
Website: [komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id)